



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

1) **Partai Hati Nurani Rakyat**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Oesman Sapta**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. Herry Lontung Siregar**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
NIK : 1271012507600006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/040B/DPP-HANURA/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., M.H., Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A., Petrus Selestinus, S.H., Agus Abdullah, S.H., M.H., Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., Dirzy Zaidan, S.H., M.H., Hamka, S.H., Sri Hardimas Widajanto, S.H., Husni Az-Zaky, S.H., M.H., M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H., Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H., dan Rudy Imanuel, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), beralamat di The City Towet Lantai 18,

Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2) Calon Perseorangan Partai Hati Nurani Rakyat, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. Mule**

Alamat : Dusun Rebu, Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio

NIK : 7316081104760003

yang telah mendapat Surat Persetujuan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor B/040A/DPP-HANURA/V/2019 tanggal Mei 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingannya selaku Pemohon Prinsipal;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M. Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D, S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H.**, para Advokat dari Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 196-13-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 dan Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 250-13-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 28 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DPRD KABUPATEN DAPIL BANTAENG 3

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

- pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan

DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti P-01**).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta.
2. Pada tanggal 17 April 2019, Termohon menyelenggarakan pemungutan suara dalam pemilu secara Nasional.
3. Turut termohon menetapkan untuk suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng khususnya Dapil III, untuk diri Pemohon yakni:

NO.	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON
1.	PKS	4.233	
2.	GERINDRA	3.276	
3.	PAN	2.832	
4.	PPP	2.473	
5.	GOLKAR	2.413	
6.	PKB	2.336	2.265
7.	HANURA	2.269	2.333

4. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 diperoleh hasil penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Bantaeng;
5. Bahwa penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Bantaeng tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan penyelenggaraan Pemilu;
6. Bahwa hal tersebut didasarkan bukti yang ditemukan oleh Pemohon dimana terdapat perbedaan jumlah suara antara dokumen C1 dengan dokumen DAA1 DPRD KAB/KOTA di Kecamatan Tompobulu.
7. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat PPK Kecamatan Tompobulu, Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan tertanggal 19 April 2019, menghadiri Kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Tingkat Kecamatan di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 20 April 2019;
8. Bahwa Pemohon dalam mengikuti Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tompobulu meminta kepada Termohon untuk dapat memperoleh Salinan DAA1 DPRD KAB/KOTA;(Vide Bukti P-02);
9. Bahwa permintaan Pemohon sebagaimana dimaksud di atas didasari oleh tidak terpasangnya Salinan C1 di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik dan tidak diperolehnya salinan C1 melalui PPS di TPS-TPS tersebut, yakni PPS di desa/kelurahan **(Vide Bukti P-03):**
 1. Kelurahan Campaga (seluruh TPS)
 2. Kelurahan Ereng-Ereng (seluruh TPS)
 3. Kelurahan Banyorang (seluruh TPS)
 4. Desa La'bo (seluruh TPS)
 5. Desa Balumbung (seluruh TPS)
 6. Desa Bontotappalang (seluruh TPS)
 7. Desa Pattallassang (seluruh TPS)

10. Bahwa permintaan Pemohon untuk memperoleh salinan DAA1, Pemohon tidak memperoleh salinan DAA1 sehingga Pemohon menuangkan keberataannya dalam formulir DA2;
11. Bahwa Pemohon yang dalam rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tompobulu tidak memperoleh salinan DAA1, melakukan penelusuran untuk mendapatkan salinan C1;
12. Bahwa Pemohon yang pada akhirnya memperoleh salinan Formulir C1 dari berbagai pihak (seperti saksi dari Partai lain) menemukan adanya beberapa kesalahan penginputan jumlah perolehan suara dalam formulir C1, yang bila dikalkulasikan maka akan berdampak pada munculnya perbedaan data yang terinput dalam formulir DAA1;
13. Bahwa perbedaan data yang terinput dalam formulir C1 dan DAA1 DPRD KAB/KOTA tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
DESA PATTANETEANG KECAMATAN TOMPOBULU**

PARTAI	TPS 01		TPS 05	
	C1	DAA1	C1	DAA1
PKB	3	2	-	-
PERINDO	6	12	-	-
PPP	6	15	-	-
PAN	40	50	-	-
DEMOKRAT	-	-	13	12

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS 01 Desa Pattaneteang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 suara, semula pada formulir C1 berjumlah 2 suara kemudian pada formulir DAA1 bertambah menjadi 3 suara;

2. Bahwa terjadi kesalahan penulisan total jumlah suara dalam huruf pada Partai Perindo yang mana tertera 6 suara namun ditulis 12 (dua belas) suara dalam form C1.
3. Bahwa terjadi kesalahan penulisan total jumlah suara dalam huruf pada Partai Persatuan Pembangunan, yang mana tertera 6 Suara namun ditulis lima belas suara dalam Form C1. Kemudian dalam form C1 Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 3 suara dan caleg-nya nomor urut 1 tidak memperoleh suara. Namun dalam Form DAA1, hal ini menjadi terbalik.
4. Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara yang diperoleh Partai Amanat Nasional, yang mana dalam Form C1 suara yang diperoleh ada 40 suara, sedangkan di DAA1 tertulis 50 suara.
5. Bahwa di TPS 05 Desa Pattanaeng Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi pengurangan suara berdasarkan C1 untuk Partai Demokrat sebanyak 1 suara, yang semula berdasarkan C1 berjumlah 13 suara kemudian pada formulir DAA1 menjadi 12 suara.

Tabel 2

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
DESA PATTALLASSANG KECAMATAN TOMPOBULU**

PARTAI	TPS 01		TPS 03	
	C1	DAA1	C1	DAA1
BERKARYA	1	0	-	-
GERINDRA	-	-	98	102

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa suara Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 2 pada form C1 berjumlah 1 suara, sedangkan di DAA1 terdapat 0 suara.
2. Bahwa di TPS 03 Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai Gerindra sebanyak 4 suara, semula pada formulir C1 berjumlah 98 suara kemudian pada formulir DAA1 diubah menjadi 102 suara.

Tabel 3
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
DESA BONTO BONTOA KECAMATAN TOMPOBULU

PARTAI	TPS 01		TPS 02		TPS 05		TPS 07	
	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
GERINDRA	5	7	-	-	-	-	-	-
GOLKAR	13	18	0	2	-	-	-	-
PAN (CALEG NO. 2)	-	-	2	0	-	-	-	-
PAN (CALEG NO. 5)	-	-	0	2	-	-	-	-
PKS	-	-	-	-	36	37	-	-
PKS (CALEG NO. 4)	-	-	-	-	-	-	0	1
PKS (CALEG NO. 5)	-	-	-	-	-	-	0	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa TPS 01 Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan Perolehan suara Caleg Partai Gerindra No. urut 1 pada C1 terdapat 5 suara, sedangkan pada form DAA1, terdapat 7 suara.
2. Bahwa TPS 01 Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Perolehan suara Caleg Partai Golkar No. urut 5 pada C1 terdapat 13 suara, sedangkan pada form DAA1, terdapat 18 suara.
3. Bahwa TPS 02 Suara Partai Golkar pada form C1 tertulis 0, sedangkan pada form DAA1 terdapat 2 (dua) suara
4. Bahwa Suara Caleg Partai Amanat Nasional no.urut 4 pada form C1 tertulis 2 suara dan di DAA1 tertulis 0 suara, sedangkan caleg no.urut 5 pada form C1 memperoleh 0 suara, sedangkan pada formulir DAA1 terdapat 2 suara.
5. Bahwa TPS 05 Jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera pada form C1 berjumlah 36 suara, sedangkan pada Form DAA1 tertulis 37 suara.
6. Bahwa TPS 07 Jumlah perolehan suara Caleg Partai Keadilan Sejahtera No. urut 4 dan 5 pada form C1 berjumlah masing-masing 0, sedangkan pada form DAA1 tertulis masing-masing memperoleh 1 suara.

Tabel 4
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
DESA LABBO KECAMATAN TOMPOBULU

PARTAI	TPS 01		TPS 02		TPS 03		TPS 05		TPS 07	
	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
PKS	28	29	-	-	-	-	-	-	-	-
GERINDRA	-	-	0	2	-	-	-	-	14	13
GERINDRA (CALEG NO. 1)	-	-	0	3	-	-	-	-	-	-
GERINDRA (CALEG NO. 2)	-	-	0	2	-	-	-	-	-	-
GERINDRA (CALEG NO. 5)	-	-	0	8	-	-	-	-	-	-
NASDEM	-	-	0	2	-	-	-	-	-	-
NASDEM (CALEG NO. 1)	-	-	0	3	-	-	-	-	-	-
NASDEM (CALEG NO. 5)	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-
GARUDA (CALEG NO. 1)	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-
BERKARYA	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-
BERKARYA (CALEG NO. 2)	-	-	0	3	-	-	-	-	-	-
BERKARYA (CALEG NO. 4)	-	-	0	2	-	-	-	-	-	-
PKS (CALEG NO. 1)	-	-	0	2	-	-	-	-	-	-
PKS (CALEG NO. 2)	-	-	0	3	-	-	-	-	-	-
PKS (CALEG NO. 3)	-	-	0	11	-	-	-	-	-	-
PKS (CALEG NO. 5)	-	-	0	7	-	-	-	-	-	-
PPP	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-
PPP (CALEG NO. 5)	-	-	0	3	-	-	-	-	-	-
DEMOKRAT (CALEG NO. 5)	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-
DEMOKRAT (CALEG NO. 6)	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-
PERINDO (CALEG NO. 2)	-	-	-	-	0	2	-	-	-	-
PERINDO (CALEG NO. 4)	-	-	-	-	0	2	-	-	-	-
DEMOKRAT (CALEG NO. 1)	-	-	-	-	-	-	3	8	2	0
DEMOKRAT (CALEG NO. 2)	-	-	-	-	-	-	8	6	-	-
DEMOKRAT (CALEG NO. 3)	-	-	-	-	-	-	6	0	-	-

3)										
DEMOKRAT (CALEG NO. 4)	-	-	-	-	-	-	4	0	-	-
DEMOKRAT	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa TPS 01 Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara sah Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1 suara, semula pada form C1 sebanyak 28 suara, sedangkan pada form DAA1 menjadi 29 suara
2. Bahwa pada TPS 02 Jumlah peroleh suara partai pada partai Gerindra form C1 tertulis 0, sedangkan pada form DAA1 tertulis 2.
3. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Gerindra no urut 1 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.
4. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Gerindra no urut 2 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.
5. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Gerindra no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 8.
6. Bahwa Jumlah peroleh suara partai pada partai Nasdem form C1 tertulis 0, sedangkan pada form DAA1 tertulis 2.
7. Bahwa jumlah perolehan suara caleg pada partai Nasdem No Urut 1 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.
8. Bahwa jumlah perolehan suara caleg pada partai Nasdem no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
9. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon pada partai Nasdem form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 6.
10. Bahwa jumlah perolehan suara caleg pada partai Garuda No Urut 1 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
11. Bahwa jumlah perolehan suara pada partai Berkarya pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
12. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Berkarya no urut 2 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.
13. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Berkarya No Urut 4 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.

14. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon partai Berkarya form C1 0. sedangkan pada form DAA1 berjumlah 6.
15. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera No Urut 1 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.
16. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera No Urut 2 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.
17. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera No Urut 3 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 11.
18. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera No Urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 7.
19. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon partai Keadilan Sejahtera form C1 0. sedangkan pada form DAA1 berjumlah 23.
20. Bahwa Jumlah peroleh suara partai pada partai Persatuan Pembangunan form C1 tertulis 0, sedangkan pada form DAA1 tertulis 1.
21. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai Persatuan Pembangunan No Urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.
22. Bahwa jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
23. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 6 pada form C1 berjumlah 1, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0.
24. Bahwa di TPS 03 Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai Perindo nomor urut 2 (dua) sebanyak 2 suara, semula pada form C1 berjumlah 0, kemudian pada form DAA1 berjumlah 2 suara.
25. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai Perindo no urut 2 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.
26. Bahwa di TPS 05 Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara caleg Partai Demokrat nomor urut

- 1 sebanyak 5 suara, semula pada Form C1 berjumlah 3 suara, kemudian pada formulir DAA1 berubah menjadi 8 suara.
27. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 2 pada form C1 berjumlah 8, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 6.
28. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 3 pada form C1 berjumlah 6, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0.
29. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 4 pada form C1 berjumlah 44, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0.
30. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 31.
31. Bahwa di TPS 07 Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi pengurangan suara pada Partai Gerindra sebanyak 1 suara, semula pada form C1 berjumlah 14 suara, sedangkan pada form DAA1 berubah menjadi 13 suara.
32. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai HANURA no urut 1 pada form C1 berjumlah 1, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.
33. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon HANURA pada form C1 berjumlah 13, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 15.
34. Bahwa jumlah suara partai Demokrat pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 11.
35. Bahwa Jumlah perolehan suara caleg partai DEMOKRAT no urut 1 pada form C1 berjumlah 2, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0.
36. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon pada partai DEMOKRAT form C1 berjumlah 51, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 60.
37. Bahwa di TPS 10 Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng jumlah suara sah Partai Politik dan Calon dari Partai Gerindra berkurang sebanyak 60 suara, semula pada form C1 berjumlah 93, sedangkan pada form DAA1 berubah menjadi 39 suara.
38. Bahwa Jumlah pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) laki-laki pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DA1 berjumlah 1, perempuan pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.

Tabel 5
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
DESA BONTO TAPPALANG KECAMATAN TOMPOBULU

PARTAI	TPS 02	
	C1	DAA1
NASDEM	0	26
BERKARYA	0	4
PKS	0	16
PERINDO	0	6
PPP	0	1
PAN	0	13
DEMOKRAT	0	2

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS 01 Desa Bonto Tappalang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU) pemilih laki-laki pada form C1 berjumlah 117, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 118, pemilih perempuan pada form C1 berjumlah 130, sedangkan pada form DA1 berjumlah 29. Sehingga mempengaruhi jumlah keseluruhan dari (A1+A2+A3).
2. Bahwa di TPS 02 Desa Bonto Tappalang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai Nasdem sebanyak 26 suara, semula pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berubah menjadi 26 suara.
3. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon partai Berkarya pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 4.
4. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon partai Keadilan Sejahtera pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 16.

5. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon partai PERINDO pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 6.
6. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon partai PERSATUAN PEMBANGUNAN pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
7. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Amanat Nasional pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 13.
8. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Demokrat pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.
9. Bahwa Jumlah suara tidak sah pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.

Tabel 6

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
KELURAHAN CAMPAGA KECAMATAN TOMPOBULU**

PARTAI	TPS 01		TPS 03		TPS 05	
	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
PPP	0	3	-	-	-	-
PKB	-	-	0	7	-	-
GERINDRA	-	-	0	8	-	-
PDIP	-	-	0	2	-	-
GOLKAR	-	-	0	37	-	-
PKS	-	-	0	79	0	61
PERINDO	-	-	0	1	-	-
PSI	-	-	0	1	-	-
PAN	-	-	0	1	-	-
PKPI	-	-	0	1	-	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai

- Persatuan Pembangunan sebanyak 3 suara, semula pada form C1 berjumlah 0 suara, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3 suara.
2. Bahwa di TPS 03 Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 7 suara, semula pada form C1 berjumlah 0 suara, sedangkan pada form C1 berjumlah 7 suara.
 3. Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon partai GERINDRA pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 8.
 4. Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon Partai PDI Perjuangan pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.
 5. Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Golkar pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 37.
 6. Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Keadilan Sejahtera pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 79.
 7. Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Perindo pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
 8. Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Solidaritas Indonesia pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
 9. Bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Amanat Nasional pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
 10. Bahwa Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
 11. Bahwa di TPS 05 Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 61 suara, semula pada form C1 0 suara, sedangkan pada form DAA1 berubah menjadi 61 suara.

Tabel 7

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
KELURAHAN BANYORANG KECAMATAN TOMPOBULU**

PARTAI	TPS 06	
	C1	DAA1
PKB	7	8

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS 06 Kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara, semula pada form C1 berjumlah 7 suara, sedangkan pada form DAA1 berubah menjadi 8 suara.
14. Bahwa kesalahan input data juga terjadi pada data pemilih dan pengguna hak pemilih sebagai berikut;

NO.	DESA/KELURAHAN	TPS	INDIKASI KECURANGAN
1.	Pattaneteang (Vide Bukti P-04)	01	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah DPTb Laki-laki (Model A.4-KPU) pada Form C1 tidak terdapat Pemilih, sedangkan dalam Jumlah DPTb Laki-laki (Model A.4-KPU) pada Form DAA1 terdapat 1 Pemilih. Sehingga jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3) juga berbeda antara Form C1 dengan DAA1. • Terjadi kesalahan penulisan total jumlah suara dalam huruf pada Partai Persatuan Pembangunan, yang mana tertera 6 Suara namun ditulis lima belas suara dalam Form C1. Kemudian dalam form C1 Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 3 suara dan caleg-nya nomor urut 1 tidak memperoleh suara. Namun dalam Form DAA1, hal ini menjadi terbalik.
		02	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah DPTb Perempuan (Model A.4-KPU) pada Form C1 tidak terdapat Pemilih, sedangkan dalam Jumlah DPTb Perempuan (Model A.4-KPU) pada Form DAA1 terdapat 1 Pemilih. Sehingga jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3) juga

			<p>berbeda antara Form C1 dengan DAA1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengguna hak pilih (laki-laki dan perempuan) dalam DPT (Model C7.DPT-KPU) pada form C1 tertulis 227 Pemilih, sedangkan dalam Form DAA1 tertulis 222 Pemilih. Sehingga Jumlah seluruh suara sah juga berbeda, yakni dalam form C1 berjumlah 221 suara sedangkan di DAA1 220 suara. Demikian pula jumlah suara tidak sah, dalam Form C1 berjumlah 8, sedangkan dalam DAA1 ada 7 suara.
		03	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah DPTb Laki-laki dan perempuan (Model A.4-KPU) pada Form C1 tidak terdapat Pemilih, sedangkan dalam Jumlah DPTb Laki-laki dan perempuan (Model A.4-KPU) pada Form DAA1 terdapat masing-masing 1 Pemilih. Sehingga jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3) juga berbeda antara Form C1 dengan DAA1. • Jumlah suara Partai Nasdem tidak dituliskan. • Jumlah DPTb Laki-laki (Model A.4-KPU) pada Form C1 tidak terdapat Pemilih, sedangkan dalam Jumlah DPTb Laki-laki (Model A.4-KPU) pada Form DAA1 terdapat 1 Pemilih. Sehingga jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3) juga berbeda antara Form C1 dengan DAA1
		05	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah suara Partai Demokrat pada Form C1 berjumlah 13 suara, sedangkan di DAA1 berjumlah 12 suara.
		06	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah DPTb Laki-laki (Model A.4-KPU) pada Form C1 tidak terdapat Pemilih, sedangkan dalam Jumlah DPTb Laki-laki (Model A.4-KPU) pada Form DAA1

			terdapat 1 Pemilih. Sehingga jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3) juga berbeda antara Form C1 dengan DAA1
2.	Pattalassan (Vide Bukti P-05)	01	<ul style="list-style-type: none"> • Suara Caleg Partai Berkarya No. urut 2 pada form C1 berjumlah 1 suara, sedangkan di DAA1 terdapat 0 suara
		02	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah DPK (Model A.DPK-KPU) laki-laki pada form C1 berjumlah 0, sedangkan di DAA1 berjumlah 1 orang. Sedangkan pada Pemilih Perempuan di C1 berjumlah 0, dan di DAA1 berjumlah 2 orang. Sehingga jumlah A1+A2+A3 pada form C1 dan DAA1 juga berbeda.
		03	<ul style="list-style-type: none"> • Total jumlah suara dari Partai Gerindra pada form C1 berjumlah 98 suara, sedangkan di form DAA1 berjumlah 102 suara. • Jumlah suara sah pada form C1 berjumlah 206 suara, sedangkan pada DAA1 berjumlah 10 suara. • Jumlah suara tidak sah C1 berjumlah 15 suara, sedangkan pada DAA1 ada 11 suara.
		04	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT pada form C1 berjumlah 279 suara, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 275 suara. • Jumlah suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa suara cadangan pada form C1 berjumlah 51 suara, sedangkan dalam form DAA1 berjumlah 47 suara.
		08	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah seluruh Pemilih disabilitas laki-laki terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK pada form C1 berjumlah 0 Pemilih,

			<p>sedangkan di DAA1 terdapat 1 Pemilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah seluruh Pemilih disabilitas Perempuan terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK pada form C1 berjumlah 1 Pemilih, sedangkan di DAA1 terdapat 0 Pemilih.
		09	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah DPK (Model A.DPK-KPU) perempuan pada form C1 berjumlah 0, sedangkan dalam DAA1 terdapat 4 Pemilih. Sehingga jumlah keseluruhan turut berubah dan berbeda.
		10	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah suara yang diperoleh oleh seluruh partai dan calegnya tidak dituliskan jumlahnya dan tidak disilang pada kotak yang kosong.
3.	Bonto-Bontoa (Vide Bukti P-06)	01	<ul style="list-style-type: none"> • Perolehan suara Caleg Partai Gerindra No. urut 1 pada C1 terdapat 5 suara, sedangkan pada form DAA1, terdapat 7 suara. • Perolehan suara Caleg Partai Golkar No. urut 5 pada C1 terdapat 13 suara, sedangkan pada form DAA1, terdapat 18 suara.
		02	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah DPK (Model C7.DPK-KPU) laki-laki berjumlah 0 Pemilih pada form C1 sedangkan pada formulir DAA1 terdapat 1 Pemilih • Suara Partai Golkar pada form C1 tertulis 0, sedangkan pada form DAA1 terdapat 2 (dua) suara • Suara Caleg Partai Amanat Nasional no.urut 4 pada form C1 tertulis 2 suara dan di DAA1 tertulis 0 suara, sedangkan caleg no.urut 5 pada form C1 memperoleh 0 suara, sedangkan pada formulir DAA1 terdapat 2 suara.

		03	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah DPK perempuan (Model C7.DPK-KPU) pada form C1 berjumlah 0, sedangkan di DAA1 berjumlah 5 pemilih.
		04	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah DPK laki-laki (Model A.DPK-KPU) berjumlah 3 Pemilih pada form C1, sedangkan pada form DAA1 tercatat 4 Pemilih, sehingga jumlah A1+A2+A3 juga turut berubah.
		05	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera pada form C1 berjumlah 36 suara, sedangkan pada Form DAA1 tertulis 37 suara. Jumlah seluruh suara sah pada form C1 berjumlah 193 suara, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 194 suara.
		07	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Hak pilih (B1 + B2 + B3) pada form C1 berjumlah 208, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 209. Jumlah perolehan suara Caleg Partai Keadilan Sejahtera No. urut 4 dan 5 pada form C1 berjumlah masing-masing 0, sedangkan pada form DAA1 tertulis masing-masing memperoleh 1 suara. Jumlah seluruh suara sah pada form C1 berjumlah 200 suara, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 199 suara. Jumlah suara tidak sah pada form C1 berjumlah 9 suara, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 10 suara.
4.	Ereng-Ereng (Vide Bukti P-07)	02	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pemilih (A1+A2+A3) pada form C1 berjumlah 180 Pemilih, sedangkan di DAA1 berjumlah 280 Pemilih.
		04	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pemilih (A1+A2+A3) pada form C1 berjumlah 229 Pemilih, sedangkan di DAA1 berjumlah 258 Pemilih. Jumlah surat suara yang digunakan pada

			<p>form C1 berjumlah 229, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 258.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perolehan suara dari Caleg Partai Hanura no. urut 5 pada form C1 tertulis 2 suara, sedangkan dalam form DAA1 berjumlah 3 suara.
		05	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah DPT laki-laki (Model A.3-KPU) pada form C1 berjumlah 124, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 115. • Jumlah DPT Perempuan (Model A.3-KPU) pada form C1 berjumlah 138, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 148. Sehingga turut mempengaruhi jumlah (A1+A2+A3) • Jumlah perolehan suara Caleg no. urut 5 Partai Gerindra pada form C1 tertulis 0 suara, sedangkan pada form DAA1 tertulis 1 suara. • Jumlah perolehan suara Caleg no. urut 6 Partai Gerindra pada form C1 tertulis 1 suara, sedangkan pada form DAA1 tertulis 0 suara. • Jumlah perolehan suara Caleg no. urut 1 Partai Demokrat pada form C1 tertulis 1 suara, sedangkan pada form DAA1 tertulis 0 suara. • Jumlah perolehan suara Caleg no. urut 2 Partai Demokrat pada form C1 tertulis 1 suara, sedangkan pada form DAA1 tertulis 7 suara.
5	Lembang Gantarang Keke (Vide Bukti P-08)	03	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemilih (A.1+A.1+A.3) pemilih perempuan pada form C1 berjumlah 137, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 138. Sehingga turut mempengaruhi jumlah (A.1+A.2+A.3).
		06	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemilih (A.1+A.1+A.3) pemilih perempuan pada form C1 berjumlah 125,

			sedangkan pada form DAA1 berjumlah 126. Sehingga turut mempengaruhi jumlah (A.1+A.2+A.3).
		08	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah suara sah partai politik dan calon pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.
		012	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah seluruh suara sah (IV.1B+IV.2B+...+IV.20B) pada form C1 berjumlah 166, sedangkan pada form DAA1 165.
6	Balumbang (Vide Bukti P-09)	02	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki pada form C1 berjumlah 90, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0. Pemilih perempuan pada form C1 berjumlah 115, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 205.
		03	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemilih (A.1+A.1+A.3) pada form C1 tertulis 7, sedangkan pada form DAA1 tertulis 237. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) pada form C1 tertulis 2, sedangkan pada form DAA1 tertulis 0. Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3) pada form C1 berjumlah 179, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 177. Jumlah seluruh suara sah pada form C1 berjumlah 9, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 170. Jumlah suara tidak sah pada form C1 berjumlah 170, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 9.
		10	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah surat suara yang diterima pada form C1 tertulis 222, sedangkan pada form DAA1 227.
7	Labbo	01	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah suara sah Berkarya partai politik

	(Vide Bukti P-10)		<p>dan calon pada form C1 tertulis 2, sedangkan pada form DAA1 tertulis 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah suara sah Keadilan Sejahtera partai politik dan calon pada form C1 tertulis 28, sedangkan pada form DAA1 tertulis 29. • Jumlah suara sah pada form C1 236, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 230.
		02	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak pada form C1 berjumlah 1, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2. • Jumlah surat suara yang tidak digunakan pada form C1 berjumlah 47, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 46. • Jumlah perolehan suara partai pada partai Gerindra form C1 tertulis 0, sedangkan pada form DAA1 tertulis 2. • Jumlah perolehan suara caleg pada partai Gerindra no urut I pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3. • Jumlah perolehan suara caleg pada partai Gerindra no urut 2 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2. • Jumlah perolehan suara caleg pada partai Gerindra no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 8. • Jumlah suarah sah partai politik dan calon pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 15. • Jumlah perolehan suara partai pada partai Nasdem form C1 tertulis 0, sedangkan

		<p>pada form DAA1 tertulis 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perolehan suara caleg pada partai Nasdem no urut I pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3. • Jumlah perolehan suara caleg pada partai Nasdem no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1. • Jumlah suara sah partai politik dan calon pada partai Nasdem form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 6. • Jumlah perolehan suara caleg pada partai Garuda no urut I pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1. • Jumlah perolehan suara pada partai Berkarya pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1. • Jumlah perolehan suara caleg pada partai Berkarya no urut 2 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3. • Jumlah perolehan suara caleg pada partai Berkarya no urut 4 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2. • Jumlah suara sah partai politik dan calon partai Berkarya form C1 0. sedangkan pada form DAA1 berjumlah 6 • Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera no urut I pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2. • Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera no urut 2 pada form
--	--	--

			<p>C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera no urut 3 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 11. • Jumlah perolehan suara caleg pada partai Keadilan Sejahtera no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 7. • Jumlah suara sah partai politik dan calon partai Keadilan Sejahtera form C1 0. sedangkan pada form DAA1 berjumlah 23. • Jumlah peroleh suara partai pada partai Persatuan Pembangunan form C1 tertulis 0, sedangkan pada form DAA1 tertulis 1. • Jumlah perolehan suara caleg partai Persatuan Pembangunan no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3. • Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 5 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1. • Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 6 pada form C1 berjumlah 1, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0.
		03	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) laki-laki pada form C1 berjumlah 146, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 148. Untuk perempuan form C1 berjumlah 133, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 135. • Jumlah perolehan suara caleg partai

			<p>Perindo no urut 2 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perolehan suara caleg partai Perindo no urut 4 pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2.
		05	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah suara partai Demokrat pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3. • Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 1 pada form C1 berjumlah 3, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 8. • Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 2 pada form C1 berjumlah 8, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 6. • Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 3 pada form C1 berjumlah 6, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0. • Jumlah perolehan suara caleg partai Demokrat no urut 4 pada form C1 berjumlah 44, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0. • Jumlah suara sah partai politik dan calon pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 31.
		07	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemilih dalam DPT (Mode A.3-KPU), jumlah laki-laki pada form C1 sebanyak 102, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 103. Perempuan pada form C1 berjumlah 108, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 109. • Jumlah suara sah partai politik dan calon

			<p>partai Gerindra pada form C1 berjumlah 14, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 13.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perolehan suara caleg partai HANURA no urut 1 pada form C1 berjumlah 1, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3. • Jumlah suara sah partai politik dan calon HANURA pada form C1 berjumlah 13, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 15. • Jumlah suara partai Demokrat pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 11 • Jumlah perolehan suara caleg partai DEMOKRAT no urut 1 pada form C1 berjumlah 2, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 0. • Jumlah suara sah partai politik dan calon pada partai DEMOKRAT form C1 berjumlah 51, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 60. • Jumlah suara sah pada form C1 berjumlah 161, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 169. • Jumlah suara tidak sah pada form C1 berjumlah 17, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 9.
		010	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) laki-laki pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DA1 berjumlah 1, perempuan pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2. • Jumlah suara sah partai politik dan calon GERINDRA pada form C1 berjumlah 93,

			sedangkan pada form DAA1 berjumlah 39.
8	Bonto Tappalang (Vide Bukti P-11)	01	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU) pemilih laki-laki pada form C1 berjumlah 117, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 118, pemilih perempuan pada form C1 berjumlah 130, sedangkan pada form DA1 berjumlah 29. Sehingga mempengaruhi jumlah keseluruhan dari (A1+A2+A3).
		02	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Nasdem pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 26. Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Berkarya pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 4. Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Keadilan Sejahtera pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 16. Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Perindo pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 6. Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Persatuan Pembangunan pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1. Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Amanat Nasional pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 13. Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Hanura pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah

			<p>11.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Demokrat pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2. • Jumlah suara tidak sah pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3 • Jumlah suara sah dan tidak sah pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 168.
9.	Campaga (Vide Bukti P-12)	01	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Persatuan Pembangunan pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 3.
		03	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemilih (A1+A2+A3) pada form C1 berjumlah 230, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 231. • Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Kebangkitan Bangsa pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 7. • Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Gerindra pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 8. • Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai PDI Perjuangan pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 2. • Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Golkar pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 37. • Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Keadilan Sejahtera pada form C1

			<p>berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 79.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Perindo pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1. • Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Solidaritas Indonesia pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1. • Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Amanat Nasional pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1. • Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Hanura pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1. • Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.
		05	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Keadilan Sejahtera pada form C1 berjumlah 0, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 61.
10.	Banyorang (Vide Bukti P-13)	06	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Kebangkitan Bangsa pada form C1 berjumlah 7, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 8. • Jumlah seluruh suara sah pada form C1 berjumlah 231, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 232. • Jumlah suara tidak sah pada form C1 berjumlah 2, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 1.

	07	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah data pemilih laki-laki dan perempuan pada form C1 belum dijumlahkan, sedangkan pada form DAA1 tertulis laki-laki berjumlah 120 dan perempuan 135. • Jumlah hak pilih laki-laki dan perempuan pada form C1 belum dijumlahkan, sedangkan pada form DAA1 tertulis laki-laki berjumlah 101 dan perempuan 114.
	08	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU) perempuan pada form C1 berjumlah 118, sedangkan pada form DAA1 berjumlah 117. Sehingga mempengaruhi jumlah dari total pengguna hak pilih.

15. Bahwa Pemohon mendapatkan informasi dari Sdr. Sudirman bahwa yang menjadi salah satu penyebab dari tidak dipasangnya salinan C1 dilingkungan TPS selama 7 hari adalah karena salinan C1 di beberapa TPS tersebut dibawa ke kantor kecamatan untuk dilakukan “perbaikan-perbaikan” atau menurut istilah KPU adalah “*review*” yang berisi kegiatan perbaikan-perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara;
16. Bahwa proses perbaikan-perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara tersebut dilakukan sehari sebelum perekapan kecamatan dilaksanakan;
17. Bahwa patut diduga proses perbaikan Salinan C1 dilakukan dengan membuka kotak suara dalam rangka untuk mencocokkan antara salinan C1 dengan C1 Plano yang terdapat di dalam kotak suara;
18. Bahwa tindakan PPS dan PPK dalam proses perbaikan Salinan C1 tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau unprosedural, karena dilakukan diluar forum rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat kecamatan serta tidak dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu. Berdasarkan jadwal dan tahapan, proses rekapitulasi, dan penghitungan suara pada tingkat kecamatan di Kecamatan Tompobulu akan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019;

19. Bahwa Pemohon juga mengetahui informasi dari Sdr. Amiruddin bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan di Kecamatan Tompobulu, yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 23 April 2019 seringkali mengalami mati lampu; Bahwa menurut keterangan Sdr. Amiruddin mati lampu masing-masing terjadi sebanyak:
- Tanggal 20 April 2019 mati lampu sebanyak 1x pada kira-kira pukul 22.00 WITA;
- Tanggal 21 April 2019 mati lampu sebanyak 4x pada kira-kira pukul 21.00 WITA, pukul 21.30 WITA, pukul 22.00 WITA, dan pukul 23.00 WITA;
- Tanggal 22 April 2019 mati lampu sebanyak 4x pada kira-kira pukul 21.00 WITA, pukul 21.30 WITA, pukul 22.00 WITA, dan pukul 23.00 WITA;
- Tanggal 23 April 2019 mati lampu sebanyak 1x pada kira-kira pukul 23.00 WITA.
20. Bahwa proses rekapitulasi dan penghitungan suara yang menjadi bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu menjadi terganggu karena tidak dilakukan ditempat yang mendapatkan penerangan cahaya yang baik atau sering mati lampu, sehingga proses rekapitulasi sebagai bagian dari serangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu terganggu serta patut diduga pada saat proses rekapitulasi terjadi kesalahan input data perolehan suara;
21. Bahwa Termohon dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan supervisi pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan sehingga menyebabkan adanya pelanggaran administratif yang terjadi secara berlarut-larut.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

3. Memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;
Atau
5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. DPRD KAB. ENREKANG 3

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2018 tentang tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu

secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM/*LEGAL STANDING*

- a. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf (a) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa **Pemohon** adalah: perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Berdasarkan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa: **Pemohon adalah Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal** atau Sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018, Pemohon, Termohon dan Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **dapat** diwakili oleh Kuasa Hukum Berdasarkan Surat Khusus dan/atau didampingi oleh Pendamping berdasarkan Surat Keterangan;
- d. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018, **Surat Keterangan** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh Pemohon, Termohon atau Pihak terkait dan **Pendamping**.
- e. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 74 ayat 2 bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: huruf (a) terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; huruf (c) perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Tabel-1A: Perolehan Suara Partai Politik pada Wilayah Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Enrekang untuk DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilu Tahun 2019

URUT PARTAI	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)	(3)
1	PKB	64
2	Gerindra	3.593
3	PDIP	50
4	Golkar	11.149
5	Nasdem	5.662
6	GARUDA	7
7	Berkarya	1.172
8	PKS	4.156
9	PERINDO	1.253
10	PPP	33
11	PSI	11
12	PAN	5.147
13	HANURA	2.145
14	Demokrat	2.369
19	PBB	950
20	PKPI	9

Keterangan Tabel-1A:

- a. Kolom (1) dan (2) diisi berdasarkan Nomor Urut dan nama Partai Politik sesuai Surat Keputusan KPU RI No.59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018.
- b. Kolom (3) diisi berdasarkan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Calon DPRD Suara di Daerah Pemilihan Enrekang 3 Kabupaten Enrekang (Model DB1-DPRD Kab/Kota)

Tabel-1B: Perolehan Kursi Partai Politik pada Wilayah Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Enrekang untuk DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilu Tahun 2019.

NO	NAMA PARTAI	Jumlah Perolehan Suara (DB1-KPUD)	JUMLAH SUARA Setelah dibagi dengan nilai Pembagi	URUTAN PEROLEHAN KURSI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	GOLKAR	11.149	11.149	Kursi ke-1	Pembagi 1
2	NASDEM	5.662	5.662	Kursi ke-2	Pembagi 1
3	PAN	5.147	5.147	Kursi ke-3	Pembagi 1
4	PKS	4.156	4.156	Kursi ke-4	Pembagi 1
5	GERINDRA	3.593	3.716	Kursi ke-5	Pembagi 1
6	GOLKAR	11.149	3.693	Kursi ke-6	Pembagi 2
7	DEMOKRAT	2.369	2.369	Kursi ke-7	Pembagi 1
8	GOLKAR	11.149	2.230	Kursi ke-8	Pembagi 3
9	HANURA	2.145	2.145	Kursi ke-9	Pembagi 1

Keterangan **Tabel-1B:**

- a. Kolom (3) adalah isian dari Formulir DB1-DPRD Kab/Kota (vide: Bukti PB-18)
- b. Kolom (4) adalah Total Suara Partai dibagi Bilangan Pembagi :
 1. Partai Golkar Kursi ke-1 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 1 (satu)
 2. Partai Golkar Kursi ke-6 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 3 (tiga)
 3. Partai Golkar Kursi ke-8 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 5 (lima).
 4. Partai Nasdem Kursi ke-2 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 1 (satu)
 5. Partai PAN Kursi ke-3 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 1 (satu)
 6. Partai PKS Kursi ke-4 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 1 (satu)

7. Partai GERINDRA Kursi ke-5 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 1 (satu)
8. Partai DEMOKRAT Kursi ke-7 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 1 (satu)
9. Partai HANURA Kursi ke-9 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 1 (satu)

Tabel P-1C: Rincian Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Partai Hanura Untuk Daerah Pemilihan Enrekang 3 Tahun 2019

PEMOHON				TERMOHON			
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH SUARA	SELISIH SUARA	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH SUARA	SELISIH SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<i>Ir. MULE</i>	960	11	4	<i>SUDARMIN TAHIR</i>	966	-6
4	<i>SUDARMIN TAHIR</i>	949		1	<i>Ir. MULE</i>	960	
2	Drs. SYAMSIR	111		2	Drs. SYAMSIR	111	
7	Drs. ZAINAL G.	30		7	Drs. ZAINAL G.	30	
6	RISMA YUSUF	14		6	RISMA YUSUF	14	
3	HASTINA	25		3	HASTINA	13	
9	Drs. ISA ANSHARI	8		9	Drs. ISA ANSHARI	8	
5	JASMAN	8		5	JASMAN	3	
8	NURCAYA	1		8	NURCAYA	1	
Partai Hanura		39		Partai Hanura		39	
TOTAL JUMLAH SUARA PARTAI		2145		TOTAL JUMLAH SUARA PARTAI		2145	

Keterangan **Tabel-1C:**

- a. Kolom (1) dan (3) disusun berdasarkan perolehan Jumlah suara terbanyak pada kolom (3).
- b. Kolom (5) dan (6) disusun berdasarkan perolehan Jumlah suara terbanyak pada kolom (7).
- c. Kolom (4) adalah selisih jumlah suara kolom (3) antara Calon nomor urut 1 (satu) dengan calon nomor urut (4)

- d. Kolom (8) adalah selisih jumlah suara kolom (7) antara Calon nomor urut 1 (satu) dengan calon nomor urut (4)

Bahwa berdasarkan **Tabel 1C**, sepatutnya Pemohon menjadi peraih suara terbanyak pertama dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada Daerah Pemilihan Enrekang 3 Kabupaten Enrekang untuk pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang.

Bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa Pemohon adalah benar:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada wilayah daerah pemilihan Enrekang 3 (tiga) meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan: Alla, Masalle Curio dan Baroko (DPRD) Kabupaten Enrekang pada Pemilu Tahun 2019.
3. Telah mengajukan gugatan Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada: Jumat, 24 Mei 2019 Jam 10:35 AM dengan Nomor: 250-13-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.
4. Telah menerima Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) pada tanggal 28 Mei 2019 Jam 11:31 dengan Nomor APBL: 82-13-27/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.
5. Telah mendapatkan Surat Keterangan Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan Nomor B/040A/DPP-HANURA/V/2019 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam (*tiga kali dua puluh empat jam*) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh Termohon.

- b) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan hasil pemilihan Umum Secara Nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Jam 10:45
- c) Bahwa dalam hal permohonan belum lengkap, Panitia menerbitkan APBL, Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam (*tiga kali dua puluh empat jam*) sejak APBL diterima Pemohon.
- d) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ***masih dalam tenggang waktu*** sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENREKANG DAERAH PEMILIHAN ENREKANG 3 (TIGA)

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Termohon yang telah mengeluarkan Keputusan Komis Pemilihan Umum nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019) tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 22 Mei 2019 *juncto* tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Enrekang pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 dengan Berita Acara Nomor 176/PL.01.7-BA/7316/KPU-KAB/V/2019.

V. POKOK PERMASALAH

Bahwa sepatutnya Pemohon menjadi peraih suara terbanyak pertama dari

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada Daerah Pemilihan Enrekang 3 Kabupaten Enrekang untuk pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang. Termohon menyatakan perolehan suara caleg dari Partai Hanura pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat pada Tabel: P-1B sebagai berikut.

TABEL P-1B: RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF DPRD PARTAI HANURA UNTUK DAERAH PEMILIHAN ENREKANG 3 TAHUN 2019

PEMOHON				TERMOHON			
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH SUARA	SELISIH SUARA	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH SUARA	SELISIH SUARA
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
1	<i>Ir. MULE</i>	960	11	4	<i>SUDARMIN TAHIR</i>	966	-6
4	<i>SUDARMIN TAHIR</i>	949		1	<i>Ir. MULE</i>	960	
2	Drs. SYAMSIR	111		2	Drs. SYAMSIR	111	
7	Drs. ZAINAL G.	30		7	Drs. ZAINAL G.	30	
6	RISMA YUSUF	14		6	RISMA YUSUF	14	
3	HASTINA	25		3	HASTINA	13	
9	Drs. ISA ANSHARI	8		9	Drs. ISA ANSHARI	8	
5	JASMAN	8		5	JASMAN	3	
8	NURCAYA	1		8	NURCAYA	1	
Partai Hanura		39		Partai Hanura		39	
TOTAL JUMLAH SUARA PARTAI		2145		TOTAL JUMLAH SUARA PARTAI		2145	

Keterangan Tabel P-1B:

- Kolom (1), (2), (5) dan Kolom (6) adalah Nomor Urut dan Nama Calon yang diisi berdasarkan Formulir Model DB1-Kabupaten Enrekang Tahun 2019.
- Kolom (3) adalah Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dalam Wilayah Daerah Pemilihan III (Kecamatan: Alla, Curio, Masalle, Baroko) yang diisi berdasarkan C1 Hologram.
- Kolom (4) adalah selisih jumlah suara Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) terhadap jumlah suara Calon Nomor Urut 4.

- d. Kolom (7) adalah Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dalam Wilayah Daerah Pemilihan III (Kecamatan: Alla, Curip, Masalle, Baroko) yang diisi berdasarkan perhitungan Formulir DB1-KPU Kab/Kota oleh KPUD Kabupaten Enrekang.
- e. Kolom (8) adalah selisih jumlah suara Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) terhadap jumlah suara Calon Nomor Urut 4.

Terdapatnya Perselisihan data antara Pemohon dan Termohon dalam Tabel P-1B tersebut diatas, diakibatkan karena pihak Termohon tidak menjalankan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 4 huruf: (b) mewujudkan Pemilu yang adil dan Berintegritas; (c) menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; (d) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu. Fakta yang ditemukan oleh Pemohon selama proses dan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Enrekang yang terkait dengan sengketa ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman dan/atau ketaatan terhadap peraturan yang terkait dengan proses dan tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Terdapatnya asumsi dari pihak Termohon dalam hal ini PPK, bahwa semua proses dapat dilaksanakan sepanjang disetujui oleh pihak Panwasdam tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya. Fakta ini terjadi pada tahapan pembukaan Kotak Suara DPRD Kabupaten yang terjadi pada TPS 12 Kelurahan Kambiolangi dan TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla.
2. Tidak memadainya data dan informasi yang akurat oleh pihak Termohon terkait dokumen Salinan C1 yang sah dengan fakta sebagai berikut:
 - a. Fakta bahwa pemasangan dokumen C1 oleh pihak KPPS di tempat umum yang mudah diakses selama 7 hari tidak dilakukan pada TPS tertentu di Kecamatan Alla, hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU No.7 Tahun 2017.
 - b. Fakta bahwa dokumen C1 yang terpasang bukan salinan tapi Foto Copy, hal ini bertentangan dengan PKPU No. 4 Tahun 2019, sekaligus membuat celah terjadi perbuatan curang terbukti dengan terdapatnya dokumen C1 yang berbeda dalam TPS yang sama.
3. Fungsi pengawasan dari pihak terkait atau Bawaslu Daerah Kabupaten Enrekang tidak berjalan dengan baik.

Akibat fakta tersebut diatas Pemohon dirugikan pada lokasi TPS sebagai berikut:

1. TPS 12 KELURAHAN KAMBIOLANGI KECAMATAN ALLA.

TABEL-2C: Formulir SALINAN C1, C1 HOLOGRAM, C1 Plano)*,)**

TPS 12 KELURAHAN KAMBIOLANGI		PEMOHON	TERMOHON	
NO URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	C1 HOLOGRAM	SALINAN C1 PANWASCAM	C1 Plano)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	0	0
1	Ir. MULE	0	0	0
2	Drs. SYAMSIR	0	0	0
3	HASTINA	0	0	0
4	SUDARMIN TAHIR	0	5	5
5	JASMAN	5	0	0
6	RISMA YUSUF	0	0	0
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0
TOTAL JUMLAH SUARA		5	5	5

Keterangan Tabel-2C:

- Kolom (1), (2) adalah Nomor Urut Calon, Nama Calon, dan Partai Hanura.
- Kolom (3) jumlah Perolehan Suara berdasarkan Formulir C1 Hologram.
- Kolom (4) jumlah Perolehan Suara berdasarkan Formulir C1 Panwascam.

Berdasarkan Tabel-2C tersebut diatas maka sepatutnya Termohon menggunakan Formulir C1-Hologram dan/atau melakukan perhitungan ulang surat suara, sebagai dasar untuk pengisian Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, dan DB1-Kab/Kota. Karena Proses dan Tahapan dalam membuka Kotak Suara DPRD Kabupaten pada tanggal 24 April 2019 sepatutnya tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni:

- Keberatan terhadap C1-Hologram diajukan oleh pihak Panwascam Kecamatan Alla bukan dari saksi partai politik yang hadir pada tanggal 24 April 2019, hal ini bertentangan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (1) *Panwaslu Kecamatan mengajukan keberatan kepada PPK dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai*

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- B. Dokumen C1 milik Panwascam patut diduga palsu dan/atau dirubah dari aslinya dengan fakta sbb :
1. Bahwa Pemohon sudah melaporkan kepada pihak Bawaslu Daerah Kabupaten Enrekang pada tanggal 30 April 2019 tentang pelanggaran tersebut, dan telah keluar Putusan Acara Cepat model ADM-22 oleh Bawaslu dengan isi putusannya bahwa memerintahkan kepada pihak Terlapor “Untuk melakukan Perbaikan Administrasi Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan.
 2. Sulitnya mencari data atau informasi tentang Salinan C1 pada TPS tersebut dan bahkan saksi partai politik pada saat Rekapitulasi pada TPS tersebut tidak memiliki salinan C1 atau foto Copy.
 3. Terdapatnya sikap pro aktif atau tidak lazim dari pihak Panwascan atas nama Suratman dan Firma untuk berusaha meyakinkan saksi partai Hanura atas nama Muh. Ilham Nur bahwa seolah-olah C1 yang dimiliki sudah benar.
 4. Pihak Panwascam atas nama Suratman dan Firma tidak pernah dihadirkan dalam sidang pemeriksaan terkait laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Enrekang, padahal 2 orang tersebut adalah saksi kunci tentang dokumen C1 milik panwascam.
 5. Kesaksian saksi Partai Hanura atas nama Muhammad Ilham Nur pada tanggal 24 April 2019 pada saat terjadi keberatan pihak Panwascam atas nama Firma dan Suratman, telah melihat dokumen C1 tersebut mirip foto copy kecuali tanda tangan yang terdapat didalamnya. Selain itu tinta tanda tangan yang terdapat didalamnya berbeda dengan tinta yang terdapat pada C1-Hologram.
 6. Kesaksian saksi (*saksi dibawa sumpah*) atas nama Muhammad Dirham (Ketua KPPS) oleh Majelis sidang Bawaslu Daerah Kabupaten Enrekang pada tanggal 20 Mei 2019 disaksikan oleh Pemohon dan Termohon dihadapan Majelis, mengakui bahwa memang terdapat perbedaan jenis tinta yang terdapat pada tanda tangan di halaman 4 (empat) dengan halaman 1, 2, 3 lembaran pertama dan lembar terakhir dari dokumen C1 milik Panwascam. Sehingga patut diduga dokumen C1 tersebut palsu

dan/atau sudah diubah pada lembar 2 (dua) halaman 4 (empat).

7. Kesaksian saksi (saksi dibawa sumpah) atas nama Hasan Basri (anggota PPK) oleh Majelis sidang Bawaslu Daerah Kabupaten Enrekang pada tanggal 17 Mei 2019, mengakui bahwa PPK tidak berkoordinasi dengan pihak KPPS untuk mengcrosscek terhadap keabsahan dokumen C1 milik Panwascam, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (6) bahwa: *Dalam hal terdapat perselisihan hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat TPS, PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.*
- C. Kesaksian saksi (saksi dibawa sumpah) atas nama Hasan Basri (anggota PPK) oleh Majelis sidang Bawaslu Daerah Kabupaten Enrekang pada tanggal 17 Mei 2019, mengakui bahwa PPK tidak berdasarkan penglihatan atau pengamatan secara cermat terhadap C1 milik Panwascam sebagai dasar dalam membuka Kotak Suara tetapi hanya berdasarkan pendengaran bahwa ada perbedaan data dengan C1 Hologram.
- D. Alat bukti C1 Plano patut diduga telah terdapat perbuatan melawan hukum didalamnya karena fakta-fakta sbb:
1. Pada lembaran C1 Plano terdapat tanda silang pada kolom jumlah suara yang menandakan bahwa sesungguhnya tidak suara pada Calon Nomor Urut 4 atas nama Sudarmin Tahir.
 2. Tidak terdapat berita acara keberatan dan/atau kejadian khusus formulir C2-KPU yang membuktikan bahwa C1 Plano tersebut pernah mengalami perubahan ditingkat TPS oleh KPPS yang bersangkutan.
 3. Tidak terdapatnya Berita Acara model C2-KPU tersebut berdasarkan pengakuan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah yaitu saksi atas nama: (1) Hasan Basri (PPK Kecamatan Alla); (2) Muhammad Dirham (KPPS TPS 12 Kelurahan Buntu Sugi); (3) Muh.Ilham Nur (Saksi Partai Hanura) pada saat sidang oleh Majelis Bawaslu Kabupaten Enrekang terkait laporan tentang permasalahan ini.
 4. Adanya upaya yang tidak lazim untuk melakukan tahapan membuka kotak

suara dengan menggunakan dokumen C1 yang patut diduga palsu sebagai dasar keberatan.

5. Pihak PPK menolak permintaan saksi Hanura untuk dilakukan perhitungan ulang surat suara setelah C1 Plano diperlihatkan.

*“Berdasarkan uraian tersebut diatas tentang sengketa hasil perolehan suara pada TPS 12 Kelurahan Kambiolangi, **Termohon** sepatutnya menggunakan C1 Hologram sebagai dasar penetapan suara pada TPS tersebut dan/atau melakukan perhitungan ulang surat suara”.*

2. TPS 08 KELURAHAN BUNTU SUGI KECAMATAN ALLA.

TABEL 2D: Formulir isian C1, C1 HOLOGRAM, DAA1)*,DA1

TPS 08 BUNTU SUGI		PEMOHON		
NO. URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	C1 SALINAN	C1 HOLOGRAM	DAA1)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
1	Ir. MULE	0	0	0
2	Drs. SYAMSIR	0	0	0
3	HASTINA	5	5	5
4	SUDARMIN TAHIR	0	0	5
5	JASMAN	0	0	0
6	RISMA YUSUF	0	0	0
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0
TOTAL JUMLAH SUARA		5	5	5

TABEL 2D: Formulir isian SALINAN C1, C1 HOLOGRAM, DAA1

TPS 08 BUNTU SUGI		TERMOHON		
NO. URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	C1 SALINAN	C1 HOLOGRAM	DAA1)*
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT		0	0	0
1	Ir. MULE	0	0	0

2	Drs. SYAMSIR	0	0	0
3	HASTINA	5	5	0
4	SUDARMIN TAHIR	0	0	5
5	JASMAN	0	0	0
6	RISMA YUSUF	0	0	0
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0
TOTAL JUMLAH SUARA		5	5	5

Keterangan Tabel 2D:

- a. Kolom (1) dan (6) adalah Nomor Urut Caleg dan Partai
- b. Kolom (2) dan (7) adalah Nama Calon dan dan Partai
- c. Kolom (3) adalah Perolehan Suara berdasarkan Salinan C1 TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi.
- d. Kolom (4) adalah Perolehan Suara berdasarkan Salinan C1 Hologram yang tertuang dalam DAA1 Plano pada TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi.
- e. Kolom (5) adalah Perolehan Suara berdasarkan DAA1 pada TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi.
- f. Kolom (6) adalah Perolehan Suara berdasarkan Salinan C1 Hologram yang tertuang dalam DAA1 Plano pada TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi.
- g. Kolom (7) adalah Perolehan Suara berdasarkan DAA1 pada TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi.

Berdasarkan Tabel-2D tersebut diatas maka sepatutnya Termohon menggunakan Formulir C1-Hologram dan/atau melakukan perhitungan ulang surat suara, sebagai dasar untuk pengisian Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, dan DB1-Kab/Kota. Karena Proses dan Tahapan dalam membuka Kotak Suara DPRD Kabupaten pada tanggal 27 April 2019 sepatutnya tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni:

1. Sepatutnya tahapan pembukaan Kotak Suara oleh PPK tidak dapat dilakukan karena rapat pleno untuk wilayah kelurahan Buntu Sugi sudah selesai.
2. Bukti Foto yang diajukan oleh saksi atas nama Suhardiman pada rapat pleno penetapan perolehan suara tingkat kecamatan Alla tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk melakukan tahapan pembukaan kotak suara karena:
 - a. Foto tersebut patut diduga direkayasa untuk memenuhi syarat melakukan

tahapan membuka kotak suara demi melihat C1 Plano.

- b. Latar foto tersebut tidak mencerminkan diambil dilokasi TPS yang bersangkutan.
- c. Saksi yang keberatan tidak menghadirkan secara langsung orang yang mengambil foto tersebut pada saat keberatan di rapat pleno.
- d. Saksi hanya memperlihatkan foto dalam ponselnya yang bukan ponsel langsung dari yang mengambil foto tersebut.
- e. Pihak PPK selalu menolak untuk dilakukan perhitungan ulang surat suara setelah C1 Plano dibuka.

*“Berdasarkan uraian tersebut diatas tentang sengketa hasil perolehan suara pada TPS 08 kelurahan Kambiolangi, **Termohon** sepatutnya menggunakan Data DAA1)* sebagai dasar penetapan suara pada TPS tersebut dan/atau melakukan perhitungan ulang surat suara”.*

3. TPS 04 DESA TONGKONAN BASSE KECAMATAN MASALLE.

TABEL 2E: Formulir isian SALINAN C1, C1 HOLOGRAM, C1 Plano

TPS 04 DESA TONGKONAN BASSE		PEMOHON		
NO. URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	C1 SALINAN	C1 HOLOGRAM	C1 Plano
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	0	0
1	Ir. MULE	12	12	12
2	Drs. SYAMSIR	0	0	0
3	HASTINA	6	0	0
4	SUDARMIN TAHIR	0	6	6
5	JASMAN	0	0	0
6	RISMA YUSUF	0	0	0
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0
TOTAL SUARA PARTAI		18	18	18

TABEL 2E: Formulir isian SALINAN C1, C1 HOLOGRAM, C1 Plano

TPS 04 DESA TONGKONAN BASSE		TERMOHON		
NO. URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	C1 SALINAN	C1 HOLOGRAM	C1 Plano
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT		0		
1	Ir. MULE	12	12	12
2	Drs. SYAMSIR	0	0	0
3	HASTINA	0	0	0
4	SUDARMIN TAHIR	6	6	6
5	JASMAN	0	0	0
6	RISMA YUSUF	0	0	0
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0
TOTAL SUARA PARTAI		18	18	18

“Berdasarkan fakta pada TPS 12 Kelurahan Kambiolangi dan TPS 08 Buntu Sugi Kecamatan Alla bahwa potensi untuk melakukan kecurangan dengan terstruktur sistimatis dan massif (TSM), **Pemohon** meyakini bahwa C1 Plano di TPS 04 Desa Tongkonan Basse sudah dilakukan perubahan atau tidak berdasarkan perhitungan surat suara riil di TPS yang bersangkutan. Karena itu sepatutnya **Termohon** tetap menggunakan data salinan C1 Pemohon dan/atau melakukan perhitungan ulang surat suara”.

4. TPS 01 DESA BATU KE'DE KECAMATAN MASALLE.

TABEL 2F: Formulir isian SALINAN C1, C1 HOLOGRAM, C1 Plano

TPS 01 DESA TONGKONAN BASSE		PEMOHON		
NO. URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	C1 SALINAN	C1 HOLOGRAM	C1 Plano
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT		0	0	0
1	Ir. MULE	12	12	12
2	Drs. SYAMSIR	0	0	0
3	HASTINA	6	0	0
4	SUDARMIN TAHIR	0	6	6
5	JASMAN	0	0	0
6	RISMA YUSUF	0	0	0
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0
TOTAL SUARA PARTAI		18	18	18

TABEL 2F: Formulir isian SALINAN C1, C1 HOLOGRAM, C1 Plano

TPS 01 DESA TONGKONAN BASSE		TERMOHON		
NO. URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	C1 SALINAN	C1 HOLOGRAM	C1 Plano
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT		0	0	0
1	Ir. MULE	12	12	12
2	Drs. SYAMSIR	0	0	0
3	HASTINA	6	0	0
4	SUDARMIN TAHIR	0	6	6
5	JASMAN	0	0	0
6	RISMA YUSUF	0	0	0
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0
TOTAL SUARA PARTAI		18	18	18

“Berdasarkan fakta pada TPS 12 Kelurahan Kambiolangi dan TPS 08 Buntu Sugi Kecamatan Alla bahwa potensi untuk melakukan kecurangan dengan terstruktur, sistematis dan massif (TSM), Pemohon meyakini bahwa C1 Plano di TPS 01 Desa Batu Ke'de sudah dilakukan perubahan atau tidak berdasarkan perhitungan surat suara riil di TPS yang bersangkutan. Karena itu sepatutnya Termohon tetap menggunakan data salinan C1 Pemohon dan/atau melakukan perhitungan ulang surat suara”.

VI. KESIMPULAN POKOK PERMASALAHAN:

- A. Bahwa dari 4 (empat) TPS yang Pemohon ajukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:
 - Pergeseran suara sebanyak 17 (tujuh belas) semuanya bergeser ke Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Sudarmin Tahir.
 - Pergeseran suara yang terjadi muaranya selalu ke C1 Plano.
 - Proses dan Tahapan untuk membuka C1 Plano semuanya tidak lazim dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
 - Permohonan untuk dilakukan Perhitungan Ulang Surat Suara selalu

ditolak setelah pembukaan C1 Plano.

B. Berdasarkan kesimpulan pada huruf (A) diatas, Pemohon patut menduga:

- Perubahan terhadap C1 Plano dilakukan dengan cara :
 1. Membuka Kotak Suara secara ilegal di tingkat Kecamatan sebelum dilakukan rapat pleno penetapan hasil perolehan suara tingkat Kecamatan.
 2. Mencari Dokumen C1 Plano pada TPS yang mempunyai Celah untuk dilakukan perubahan.
 3. Mencari Celah atau dasar agar dapat dilakukan tahapan pembukaan kotak suara seperti:
 - a. Memalsukan dan/atau merubah salinan C1 yang isinya sudah disesuaikan dengan C1 Plano yang sudah dirubah, seolah-olah terdapat kesesuaian antara isi pada bukti yang diajukan sebagai syarat membuka kotak suara dengan isi pada C1 Plano yang sudah diubah.
 - b. Mengambil gambar atau foto pada saat dilakukan perubahan pada C1 Plano, kemudian dijadikan dasar keberatan agar dilakukan pembukaan kotak suara, dan seolah-olah foto tersebut diambil dilokasi TPS yang bersangkutan pada waktu proses perhitungan suara di tingkat TPS.

VII. PERHITUNGAN PEMOHON

TABEL P-E1: ISIAN FORMAT DB1 PEMOHON

DAPIL ENREKANG 3		PEMOHON				
		KECAMATAN				
NO URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	ALLA	CURIO	MASALLE	BAROKO	TOTAL SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	8	20	6	5	39
1	Ir. MULE	121	604	178	57	960
2	Drs. SYAMSIR	15	7	19	70	111
3	HASTINA	7	1	9	8	25

4	SUDARMIN TAHIR	593	151	125	80	949
5	JASMAN	5	2	1	0	8
6	RISMA YUSUF	0	1	12	1	14
7	Drs. ZAINAL G.	1	0	1	28	30
8	NURCAYA	0	1	0	0	1
9	Drs. ISA ANSHARI	1	2	3	2	8
TOTAL SUARA PARTAI		751	789	354	251	2145

Keterangan **TABEL P-E1**

- Kolom (3) adalah isian Formulir model DAA1 Pemohon pada **TABEL P-F2**.
- Kolom (5) adalah isian Formulir model DAA1 Pemohon pada **TABEL P-F4**
- Kolom (4),(6),(7) adalah isian Formulir model DAA1 Termohon (**vide: Bukti P-C23**)

TABEL P-F2 : ISIAN FORMAT DAA1-DPRD KABUPATEN ENREKANG PEMILU TAHUN 2019

KECAMATAN ALLA		PEMOHON								
		KELURAHAN/DESA								
NO URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	KAMBIOLANGI	BUNTU SUGI	MATA ALLO	TAULO	BOLANG	SUMILLAN	PANA	KALOSI	TOTAL SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT		1	0	2	0	0	4	0	1	8
1	Ir. MULE	27	5	2	8	0	59	8	27	121
2	Drs. SYAMSIR	0	0	0	4	0	4	4	0	15
3	HASTINA	0	0	1	1	0	0	1	3	2
4	SUDARMIN TAHIR	70	18	328	5	16	69	5	70	603
5	JASMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	RISMA YUSUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Drs. ZAINAL G.	1	0	0	0	0	7	0	1	1
8	NURCAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	1	0	0	0	0	0	0	1	1

Keterangan **TABEL P-F2**

- Kolom (3) adalah isian Formulir model DAA1 Pemohon pada **TABEL P-E1**.
- Kolom (4) adalah isian Formulir model DAA1 Pemohon pada **TABEL P-E2**

c. Kolom (5),(6),(7) adalah isian Formulir model DAA1 Termohon

TABEL P-F3 : ISIAN FORMAT DA1-DPRD KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019

KECAMATAN BAROKO		PEMOHON/TERMOHON								
		KELURAHAN/DESA								
NO URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	BAROKO	PANGTOLOAN	BTG.ALLA UTARA	TONGKO	BENTENG ALLA				TOTAL SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	0	1	0	1				5
1	Ir. MULE	6	8	0	32	11				57
2	Drs. SYAMSIR	3	1	0	58	8				70
3	HASTINA	0	1	0	7	0				8
4	SUDARMIN TAHIR	3	14	37	5	21				80
5	JASMAN	0	0	0	0	0				0
6	RISMA YUSUF	0	0	0	1	0				1
7	Drs. ZAINAL G.	1	0	6	21	0				28
8	NURCAYA	0	0	0	0	0				0
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0	2	0				2

KETERANGAN **TABEL P-F3:**

a. Kolom : (3) s/d Kolom (14) adalah isian dari format DA1 Termohon/Pemohon (tidak terdapat perbedaan)

TABEL P-F4 : ISIAN FORMAT DA1-DPRD KABUPATEN ENREKNG TAHUN 2019

KECAMATAN MASALLE		PEMOHON						
		KELURAHAN/DESA						
NO URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	MASALLE	BATU KE'DE	TONGKONAN BASSE	MUNDAN	RAMPUNAN	BUNTU SARUNG	TOTAL SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT		1	2	1	0	0	2	6
1	Ir. MULE	13	78	54	0	21	12	178
2	Drs. SYAMSIR	1	14	0	2	1	1	19
3	HASTINA	0	0	1	1	0	0	2
4	SUDARMIN TAHIR	18	11	41	32	26	3	132
5	JASMAN	0	1	0	0	0	0	1
6	RISMA YUSUF	0	0	12	0	0	0	12
7	Drs. ZAINAL G.	0	1	0	0	0	0	1
8	NURCAYA	0	0	0	0	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	1	2	0	0	0	0	3

KETERANGAN TABEL P-F4:

b. Kolom : (3),(6) s/d Kolom (9) adalah isian dari format DA1 Termohon/Pemohon (tidak terdapat perbedaan).

*c. Kolom(4) adalah isian dari Format model DAA1 Pemohon berdasarkan **Tabel P-E3***

*d. Kolom(5) adalah isian dari Format model DAA1 Pemohon berdasarkan **Tabel P-E4***

TABEL P-E1 : ISI AN FORMAT DAA1 PEMOHON

NO.		URAIAN		RINCIAN																	JUMLAH AKHIR	
				TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17		18
IV.		DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																				
A.1	13	Partai Hati Nurani Rakyat									1											1
A.2	1	Ir. MULE					1	19	4							1	2					27
	2	Drs. SYAMSIR																				-
	3	HASTINA																				-
	4	SUDARMIN TAHIR		1		2			7	3	6	11		8	18	1	2					59
	5	JASMAN										5	6									11
	6	RISMA YUSUF																				-
	7	Drs. ZAINAL G.															1					1
	8	NURCAYA																				-
	9	Drs. ISA ANSHARI										1										1
B.		JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1	-	-	2	-	1	26	7	7	-	12	5	7	10	18	2	2		100



TABEL P-E2 : ISIAN FORMAT DAA1- DPRD KABUPATEN ENREKANG PEMILU TAHUN 2019

NO.		URAIAN		RINCIAN																	JUMLAH AKHIR			
				TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17				
IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																								
A.1	13	Partai Hati Nurani Rakyat																						
A.2	1	Ir. MULE	4																					0
	2	Drs. SYAMSIR																						5
	3	HASTINA											5											-
	4	SUDARMIN TAHIR	1	1	2		1	8																13
	5	JASMAN																						-
	6	RISMA YUSUF																						-
	7	Drs. ZAINAL G.																						-
	8	NURCAYA																						-
	9	Drs. ISA ANSHARI																						-
B. JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)				1	-	1	6	-	1	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23



TABEL P-E3 : ISIAN FORMAT DA1-DPRD KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019

URAIAN		RINCIAN																			JUMLAH AKHIR	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	18	19		20
IV.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																						
A.1	13 Partai Hati Nurani Rakyat			1	1																	2
A.2	1 Ir. MULE		2				3	28	39	6												78
	2 Drs. SYAMSIR	2	1			1	1	2	7													14
	3 HASTINA	1																				1
	4 SUDARMIN TAHIR			5	1	2	1	1														10
	5 JASMAN								1													1
	6 RISMA YUSUF																					-
	7 Drs. ZAINAL G.			1																		1
	8 NURCAYA																					-
	9 Drs. ISA ANSHARI			1		1																2
B. JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)																						
		3	3	8	2	4	5	32	46	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109

Handwritten signature

TABEL P-E4 : ISIAN FORMAT DA1-DPRD KABUPATEN ENREKNG TAHUN 2019

NO.	URAIAN	RINCIAN																			JUMLAH AKHIR
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	19	20	
IV.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON																					
A.1	13 Partai Hati Nurani Rakyat			1																	1
A.2	1 Ir. MUJE			18	12	21	3														54
	2 Drs. SYAMSIR																				-
	3 HASTINA				6		1														7
	4 SUDARMIN TAHIR	3	2	9		6	12	1	2												35
	5 JASMAN																				-
	6 RISMA YUSUF				6	4		2													12
	7 Drs. ZAINAL G.																				-
	8 NURCAYA																				-
	9 Drs. ISA ANSHARI																				-
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	3	2	28	18	33	20	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109



TABEL P-F5 : ISIAN FORMAT DA1-DPRD KABUPATEN ENREKNG TAHUN 2019

KECAMATAN CURIO		PEMOHON/TERMOHON											
		KELURAHAN/DESA											
N O U R U T	NAMA PARTAI DAN CALON	BUNTU PEMA	SALASSA	MEKKALA	MANDALAN	BUNTU BARANA	SUMBANG	PEBALORAN	PRAOMBEAN	TALLUNGURA	SANGLEPONGAN	CURIO	TOTAL SUARA
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	8	1	4	1	1	2	0	1	1	0	1	20
1	Ir. MULE	412	10	85	19	22	3	0	0	2	3	48	604
2	Drs. SYAMSIR	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	7
3	HASTINA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4	SUDARMIN TAHIR	6	2	0	4	18	3	2	4	35	38	39	151
5	JASMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
6	RISMA YUSUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2

KETERANGAN TABEL P-F5:

- a. Kolom : (3) s/d Kolom (14) adalah isian dari format DA1 Termohon/Pemohon (tidak terdapat perbedaan)

VIII. TUNTUTAN PEMOHON/PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 secara nasional untuk khusus untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang.
3. Merekomendasikan kepada **Termohon** untuk melakukan perbaikan berdasarkan perhitungan **Pemohon**
4. Jika Point (3) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan maka memohon

untuk merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan ulang surat suara pada:

- a. TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla
 - b. TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla
 - c. TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle
 - d. TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle
5. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) dan Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Enrekang untuk melaksanakan putusan ini.
 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-13 (DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3), dan tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-78, kecuali bukti P-8 dan bukti P-9 tidak disahkan dalam persidangan karena tidak dileges (DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3), sebagai berikut.

DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Bantaeng Kecamatan Tompobulu Dapil Bantaeng 3 Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Bukti P - 3 : Print Out Foto Dokumentasi Kantor Desa/Kelurahan (Sekretariat PPS di Desa Labbo, Desa Bonto Bontoa dan Kelurahan Banyorang).
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Bantaeng Desa Pattaneteang TPS 001 s.d TPS 006, Kecamatan Tompobulu, Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Bantaeng Desa Pattallassang TPS 01 s.d TPS 10, Kecamatan Tompobulu, Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Bantaeng Desa Bonto-Bontoa TPS 001 s.d TPS 007, Kecamatan Tompobulu, Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Bantaeng Kelurahan Ereng-Ereng TPS 001 s.d TPS 005, Kecamatan Tompobulu, Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Bantaeng Kelurahan Lembang Gantarangekeke TPS 001 s.d TPS 013, Kecamatan Tompobulu, Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Bantaeng Desa Balumbung TPS 001 s.d TPS 008, Kecamatan Tompobulu, Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Bantaeng Desa Labbo TPS 001 s.d TPS 010, Kecamatan Tompobulu, Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Bantaeng Desa Bonto Tappallang TPS 001 s.d TPS 005, Kecamatan Tompobulu Provinsi Sulawesi Selatan.

12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Bantaeng Kelurahan Campaga TPS 001 s.d TPS 006, Kecamatan Tompobulu Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Bantaeng Kelurahan Banyorang TPS 001 s.d TPS 009, Kecamatan Tompobulu Provinsi Sulawesi Selatan.

DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 176/PL.01.7-BA/7316/KPU-KAB/V/2019.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Partai Nomor B/040/DPP-HANURA/V/2019.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU RI No.59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018.
5. Bukti P-5 : Fotokopi DB 1 – KPU.
6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP PEMOHON.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT).
8. Bukti P-8 : Fotokopi Permohonan MK Nomor: 250-13-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.
9. Bukti P-9 : Fotokopi APBL Nomor: 82-13-27/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Ke Panwascam.
11. Bukti P-11 : Fotokopi C1 Hologram TPS 12 Kambiolangi Kec. Alla.
12. Bukti P-12 : Fotokopi C1 Salinan Panwascam TPS 12 Kambiolangi

Kec. Alla.

13. Bukti P-13 : Fotokopi C1 Plano TPS 12 Kambiolangi Kec. Alla.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Acara Cepat model ADM-22.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Kesaksian A.N Muh Ilham Nur.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Salinan C1 TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kec Alla.
17. Bukti P-17 : Fotokopi DAA1 Plano TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kec Alla.
18. Bukti P-18 : Fotokopi DAA1 TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kec Alla.
19. Bukti P-19 : Fotokopi C1 Salinan TPS 04 Tongkonan Basse Kec Masalle.
20. Bukti P-20 : Fotokopi DAA1 TPS 04 Tongkonan Basse Kec Masalle.
21. Bukti P-21 : Fotokopi DA2-KPU Kec Masalle.
22. Bukti P-22 : Fotokopi C1 Salinan TPS 01 Batu Kede Kec Masalle.
23. Bukti P-23 : Fotokopi DAA1 TPS 04 Batu Kede Kec Masalle.
24. Bukti P-24 : Fotokopi DA1 Curio.
25. Bukti P-25 : Fotokopi DA1 Baroko.
26. Bukti P-26 : Fotokopi DA1 Alla.
27. Bukti P-27 : Fotokopi DA1 Masalle.
28. Bukti P-28 : Fotokopi DB2-KPU.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Bukti Foto C1 Plano Lainnya.
30. Bukti P-30 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Kambiolangi Kec Alla.

Fotokopi **Daftar Alat Bukti 2 (BUKU 2)** Kecamatan
Alla Kelurahan Kambiolangi.

- 31. Bukti P-31 : TPS-1.
- 32. Bukti P-32 : TPS-2.
- 33. Bukti P-33 : TPS-3.
- 34. Bukti P-34 : TPS-4.
- 35. Bukti P-35 : TPS-5.
- 36. Bukti P-36 : TPS-6.
- 37. Bukti P-37 : TPS-7.
- 38. Bukti P-38 : TPS-8.
- 39. Bukti P-39 : TPS-9.
- 40. Bukti P-40 : TPS-10.
- 41. Bukti P-41 : TPS-11.
- 42. Bukti P-42 : TPS-12.
- 43. Bukti P-43 : TPS-13.
- 44. Bukti P-44 : TPS-14.
- 45. Bukti P-45 : TPS-15.
- 46. Bukti P-46 : TPS-16.
- 47. Bukti P-47 : TPS-17.

Fotokopi Desa Buntu Sugi.

- 48. Bukti P-48 : TPS-1.

- 49. Bukti P-49 : TPS-2.
- 50. Bukti P-50 : TPS-3.
- 51. Bukti P-51 : TPS-4.
- 52. Bukti P-52 : TPS-5.
- 53. Bukti P-53 : TPS-6.
- 54. Bukti P-54 : TPS-7.
- 55. Bukti P-55 : TPS-8.

Fotokopi Kecamatan Masalle
Desa Tongkonan Basse.

- 56. Bukti P-56 : TPS-1.
- 57. Bukti P-57 : TPS-2.
- 58. Bukti P-58 : TPS-3.
- 59. Bukti P-59 : TPS-4.
- 60. Bukti P-60 : TPS-5.
- 61. Bukti P-61 : TPS-6.
- 62. Bukti P-62 : TPS-7.
- 63. Bukti P-63 : TPS-8.

Desa Batu Kede.

- 64. Bukti P-64 : TPS-1.
- 65. Bukti P-65 : TPS-2.
- 66. Bukti P-66 : TPS-3.

- 67. Bukti P-67 : TPS-4.
- 68. Bukti P-68 : TPS-5.
- 69. Bukti P-69 : TPS-6.
- 70. Bukti P-70 : TPS-7.
- 71. Bukti P-71 : TPS-8.
- 72. Bukti P-72 : TPS-9.

BUKU 3

- 73. Bukti P-73 : Lampiran Rekapitulasi Jumlah dan Selisih Suara Pemohon dan Termohon.

BUKU 4

- 74. Bukti P-74 : Dokumen Rekapitulasi Kecamatan Alla.

BUKU 5

- 75. Bukti P-75 : Dokumen Rekapitulasi Kecamatan Masalle.

BUKU 6

- 76. Bukti P-76 : Dokumen Rekapitulasi Kecamatan Baroko.

BUKU 7

- 77. Bukti P-77 : Dokumen Rekapitulasi Kecamatan Curio.

BUKU 8

- 78. Bukti P-78 : Dokumen Rekapitulasi tambahan.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Ilham Nur

- Saksi mendapat mandat untuk tingkat Kecamatan Alla;
- Saksi menjelaskan proses Rekapitulasi tanggal 24 April 2019 di TPS 12 Kambiolangi, pada saat PPK membacakan C1 Hologram, perolehan suara C1 Hologram berbeda dengan yang dimiliki oleh Panwascam. Pada C1 Hologram yang dibacakan PPK caleg atas nama Jasman memperoleh 5 suara sedangkan C1 yang dimiliki Panwascam seharusnya suara tersebut milik Sudarmin Tahir yakni 5 suara;
- Saksi mengajukan keberatan kemudian meminta dilakukan penghitungan suara ulang;
- PPK dan Panwascam kemudian menindaklanjuti dan berdiskusi. Panwascam kemudian memberi rekomendasi untuk membuka C1 Plano untuk dilakukan koreksi suara oleh PPK;
- Setelah pencocokan dan koreksi suara dengan menyandingkan suara di C1 Plano, selanjutnya saksi tetap mengajukan keberatan karena tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang;
- Saksi tidak menandatangani Hasil Rekapitulasi yang telah diperbaiki tersebut dan tetap berkeinginan mengajukan keberatan namun tidak diberikan formulir pengajuan keberatan.

2. Saksi Herwin D

- Saksi mendapat mandat untuk tingkat Kecamatan Alla;
- Saksi mengikuti proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan tanggal 27 April 2019;
- Saksi menjelaskan pada saat rekapitulasi ada saksi bernama Suhardiman (Partai Hanura) yang mengajukan keberatan terhadap suara rekapitulasi yang sudah dibacakan PPK. Perolehan suara yang dibacakan oleh PPK saat itu perolehan suara untuk Hastina (caleg no urut 3) = 5 suara, sedangkan Sudarmin Tahir (caleg no urut 4) = 0 suara;
- Saksi menjelaskan bila Suhardiman mengajukan bukti foto C1 Plano saat penghitungan suara, karena perolehan suara yang dibacakan oleh PPK dengan perolehan suara di foto C1 Plano terdapat perbedaan. Perolehan

suara caleg Hastina (no urut 3) = 0 suara, sedangkan caleg Sudarmin Tahir (no urut 4) = 5 suara;

- Bahwa atas perbedaan suara dan adanya pengajuan keberatan dari Suhardiman lantas PPK menindaklanjuti dengan berdiskusi kepada Panwascam. Selanjutnya Panwascam merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan perolehan suara yang tercatat di C1 Plano;
- Bahwa perolehan suara setelah koreksi dan pencocokan dengan C1 Plano maka perolehan suara Hastina (no urut 3) = 0 suara, sedangkan Sudarmin Tahir= 5 suara.
- Bahwa atas koreksi suara yang terjadi, Saksi menjelaskan bila hasil koreksi suara ini tidak mempengaruhi perolehan suara Ir. Mule;
- Bahwa terhadap koreksi yang telah dilakukan, saksi tetap mengajukan keberatan dan meminta untuk dapat mengisi form DA2 namun PPK tidak memberikan hingga proses selesai dilaksanakan;
- Saksi menyatakan bila dirinya hanya ditawarkan untuk menandatangani form keberatan DA-KPU berupa blanko kosong oleh PPK, namun saksi menolaknya;
- Saksi menyatakan tetap menandatangani formulir rekapitulasi karena bila tidak ditandatangani maka rekapitulasi oleh Termohon tidak akan dilanjutkan.

3. Saksi Yeri

- Saksi mendapat mandat untuk tingkat Kecamatan Masalle;
- Saksi menyatakan perolehan suara di C1 berbeda angkanya dengan yang C1 yang dimiliki oleh Panwascam dan PPK untuk TPS 01 Batu Kede;
- Saksi menyatakan bila suaranya sama dengan perolehan suara C1 yang diinput secara manual (operator);
- Pada saat saksi menyatakan keberatan atas perbedaan perolehan jumlah suara, maka selanjutnya PPK berkonsultasi dengan Panwascam dan diberikan rekomendasi untuk menyandingkan perolehan suara di C1 Plano. Setelah proses koreksi selesai selanjutnya jumlah perolehan suara yang terdapat di C1 yang dimiliki oleh PPK dan C1 Plano sudah sama;

- Namun, untuk jumlah perolehan suara pada C1 yang dimiliki Saksi tetap sama dengan angka pada C1 yang diinput manual (operator);
- Saksi kemudian menyatakan keberatan dan mengisi form keberatan DA2 dan meminta penghitungan surat suara ulang;
- Bahwa atas keberatan dari Saksi untuk meminta penghitungan suara ulang tidak dipenuhi oleh PPK, karena PPK menyatakan bila angka C1 sudah sesuai angkanya dengan C1 dari partai politik lain dan C1 Plano, sehingga kemudian PPK menetapkan perolehan suara berdasarkan koreksi suara pada C1;
- Bahwa terkait kejadian di TPS 04 Desa Tongkonan Basse, tanggal 23 April 2019, sebelum penetapan perolehan suara tingkat Kecamatan, Saksi sedang berbicara dengan PPK mengenai pengajuan keberatan dan meminta untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang. Namun saat pleno sedang dilaksanakan, ada pembukaan kotak suara di luar untuk melihat C1 Plano tanpa dihadiri oleh saksi yang mengajukan keberatan. Kemudian saksi mengajukan keberatan;
- Saksi mengisi form keberatan di DA2 dan ditindaklanjuti pada tingkat kabupaten;
- Pada tingkat rekapitulasi di Kabupaten, Saksi melaporkan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Enrekang. Lantas Bawaslu pada tanggal 30 April 2019 mengeluarkan putusan acara cepat yang isi putusannya menyatakan ada pelanggaran tata cara prosedur administrasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Alla dan PPK Kecamatan Masalle;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Saksi mengajukan keberatan untuk 4 (empat) TPS yang berada di Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle dan meminta dilakukan penghitungan suara ulang. Saksi merasa ada perbedaan perlakuan karena saat rekapitulasi di Kabupaten ada 1 (satu) TPS yakni TPS 1 Latimojong yang dilakukan penghitungan surat suara ulang karena terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap PPK yang dinyatakan bersalah;
- Saksi mengisi keberatannya dalam form DB-2 di tingkat kabupaten.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 97-13-27/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konsitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Tetapi dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif menjadi kewenangan dari Bawaslu dan Mahkamah Agung;

5. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas mempermasalahkan beberapa bentuk pelanggaran-pelanggaran di Kabupaten Enrekang dabil 3:

NO	LOCUS	DUGAAN BENTUK PELANGGARAN
1	TPS 12 Kel. Kambiolangi	Pelanggraan Administratif (prosedur perhitungan suara)
2	TPS 08 Desa Buntu Sugi	Pelanggaran Administratif (prosedur pembukaan kotak suara pada rapat pleno kecamatan Alla)
3	TPS 01 Desa Batu Ke'de	Pelanggraan Administratif (prosedur perhitungan suara)
4	TPS 04 Desa Tongkonan Basse	Pelanggraan Administratif (prosedur perhitungan suara)

6. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. PERMOHONAN *EROR IN PERSONA*

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon bersifat *Error in Persona* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD yang dijadikan pihak Termohon adalah KPU sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) PMK 2/2018;
2. Bahwa permohonan Pemohon secara nyata dan jelas telah menarik KPU Kabupaten Enrekang dan KPU Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak Termohon II, oleh karenanya tindakan Pemohon menarik Termohon II dalam perkara ini tidaklah tepat dan salah sasaran (*Error in Subjecto*);

3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon haruslah dikualifikasikan sebagai *eror in persona*, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PEROMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
5. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

DAPIL ENREKANG 3 KABUPATEN ENREKANG

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

PEMOHON				TERMOHON			
Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon				Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon			
No Urut	Nama Calon	Jumlah Suara	Selisih	No Urut	Nama Calon	Jumlah Suara	Selisih
1	Ir. Mule	960	11	4	Sudarmin Tahir	966	- 6
4	Sudarmin Tahir	949		1	Ir. Mule	960	
2	Drs. Syamsir	111		2	Drs. Syamsir	111	
7	Drs. Zainal G	30		7	Drs. Zainal G	30	
6	Risma Yusuf	14		6	Risma Yusuf	14	
3	Hastina	25		3	Hastina	25	
5	Drs. Isa Anshari	8		5	Drs. Isa Anshari	8	
9	Jasman	8		9	Jasman	8	
8	Nurcaya	1		8	Nurcaya	1	
Partai Hanura		39		Partai Hanura		39	
TOTAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA		2145		TOTAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA			2145

Bahwa menurut Termohon, Tabel persandingan yang benar atas selisih jumlah suara tersebut harusnya sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
---------	------------	-----------------	---------

		PEMOHON	TERMOHON	
1	Ir. MULE	960	960	0
2	Drs. SYAMSIR	111	111	0
3	HASTINA	25	25	0
4	SUDARMIN TAHIR	949	966	17
5	Drs. ISA ANSHARI	8	8	0
6	RISMA YUSUF	14	14	0
7	Drs. ZAINAL G	30	30	0
8	NURCAYA	1	1	0
9	JASMAN	8	8	0

Tabel 2. TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Rekapitulasi, Kecamatan Alla dan Kecamatan Massalle

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT			
		PEMOHON		TERMOHON	
		Ir. Mule	Sudarmin Tahir	Ir. Mule	Sudarmin Tahir
1	Kecamatan Alla	121	593	121	603
2	Kecamatan Masalle	178	125	178	132

Hasil perhitungan suara di 4 TPS yang dipermohonkan

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Alla		
	a. Kelurahan Kambiolangi		
	1. TPS 12	No. 4 Sudarmin Tahir = 0 suara No. 5 Jasman = 5 suara	No. 4 Sudarmin Tahir = 5 suara No. 5 Jasman = 0 suara
	b. Kelurahan Buntu Sugi		

		1. TPS 08	No. 3 Hastina = 5 suara No. 4 Sudarmin Tahir = 0 suara	No. 3 Hastina = 0 suara No. 4 Sudarmin Tahir = 5 suara
2.	Kecamatan Masalle			
	a.	Desa Batu Ke'de		
		1. TPS 01	No. 3 Hastina = 1 suara No. 4 Sudarmin Tahir = 0 suara	No. 3 Hastina = 0 suara No. 4 Sudarmin Tahir = 1 suara
	b.	Desa Tongkonan Basse		
		1. TPS 04	No. 3 Hastina = 6 suara No. 4 Sudarmin Tahir = 0 suara	No. 3 Hastina = 0 suara No. 4 Sudarmin Tahir = 6 suara

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon (IR. Mule) di Dapil Kabupaten Enrekang 3 adalah tidak benar, bahwa berdasarkan fakta hukum suara Ir. Mule tidak ada pengurangan baik di TPS, Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle sampai dengan Rekapitulasi di tingkat KPU Enrekang.
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon lain di Dapil Kab. Enrekang 3 untuk Pihak terkait (Sudarmin Tahir) adalah tidak benar; berdasarkan fakta hukum tidak ada penambahan suara kepada Pihak Manapun baik di TPS, Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle, sampai tingkat Rekapitulasi KPU Enrekang.
3. Bahwa yang benar berdasarkan Rekapitulasi Suara di TPS, Kecamatan dan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan adalah IR. Mule = 960 Suara, dan Terkait Sudarmin Tahir = 966 suara, berdasarkan Form DB.1 KPU Kab.Enrekang.
4. Bersama ini juga Termohon, menjabarkan fakta hukum yaitu sebagai berikut;

Bahwa Dalil pada halaman 9 dalam perbaikan permohonan Pemohon mengenai KPU Kabupaten Enrekang tidak menjalankan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait mewujudkan Pemilu yang adil untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten

Enrekang Daerah Pemilihan 3 (tiga) untuk kecamatan ALLA dan Kecamatan Masalle yang meliputi:

- TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla adalah tidak benar; hal ini telah terkoreksi secara terbuka pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Alla ketika Panwascam Alla mengajukan koreksi atas C1 yang dibacakan oleh PPS Kambiolangi, yakni suara Caleg Nomor Urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 0 suara dan suara Caleg Nomor Urut 5 a.n Jasman sebanyak 5 suara, tidak berkesesuaian dengan C1 yang dimiliki oleh Pengawas TPS yakni suara Caleg Nomor Urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 5 suara dan suara Caleg Nomor Urut 5 a.n Jasman sebanyak 0 suara sehingga untuk memastikan kebenaran atas ketidaksesuaian tersebut Panwascam Alla menyarankan membuka C1-Plano, sehingga diketahui bahwa Perolehan suara sejumlah 5 suara atas nama Sudarmin Tahir, Caleg Nomor Urut 4, atas dasar tersebut disepakati di forum rekapitulasi tingkat Kecamatan Alla untuk memedomani C1-Plano dalam melakukan pencatatan pada Model DAA1-Plano, selanjutnya dipindahkan ke Model DAA1-KPU DPRD, ke Model DA1-Plano kemudian dipindahkan ke Model DA1-KPU, dan Model DB1-KPU DPRD.
- TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla adalah tidak benar; hal ini telah terkoreksi secara terbuka pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Alla, sebelum PPK Kecamatan Alla melakukan Rekapitulasi formulir Model DA1-Plano, yang mana saksi Partai Hanura a.n Suhardiman mengajukan keberatan dan meminta untuk dilakukan pencocokan pada Model C1-plano dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara C1 yang dimiliki oleh PPS, PTPS dan saksi partai yakni suara caleg no urut 3 a.n Hastina sebanyak 5 suara dan suara caleg no urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 0 suara dengan foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh saksi Partai Hanura a.n Suhardiman yakni suara Caleg Nomor Urut 3 a.n Hastina sebanyak 0 suara dan suara Caleg Nomor Urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 5 suara, Bahwa atas bukti Foto Model C1 Plano tersebut, PPK meminta

saran Kepada Panwascam Alla, dan oleh Panwascam Alla menyarankan untuk membuka Model C1 Plano, dari pembukaan Model C1 Plano ditemukan kesesuaian antara Model C1 Plano dengan foto Model C1 Plano yakni perolehan suara caleg no urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 5 suara. Bahwa atas dasar tersebut disepakati di forum rekapitulasi tingkat Kecamatan Alla untuk mempedomani Model C1-Plano dalam melakukan pencatatan pada Model DAA1-Plano, selanjutnya dipindahkan ke Model DAA1-KPU DPRD, ke Model DA1-Plano kemudian dipindahkan ke Model DA1-KPU, dan Model DB1-KPU DPRD.

- TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle adalah tidak benar; Bahwa pada saat PPK kecamatan Masalle akan melakukan rekapitulasi pada DA1 Plano, saksi Partai Hanura mengajukan koreksi dikarenakan C1- KPU yang dimiliki berbeda dengan yang telah dibacakan oleh PPS pada saat rekapitulasi formulir model DAA1-Plano dan DAA1-KPU DPRD, dan oleh PPK melakukan segera melakukan penyandingan antara C1-KPU yang dimiliki oleh Saksi Partai HANURA, PTPS, dan PPS, sehingga diketahui bahwa hanya C1-KPU yang dimiliki oleh Saksi Partai Hanura yang tidak berkesesuaian, yakni C1-KPU yang di bacakan oleh PPS, suara Caleg Nomor Urut 3 a.n Hastina sebanyak 0 suara, suara Caleg Nomor Urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 1 suara, sedangkan C1-KPU yang dimiliki oleh saksi Partai Hanura, suara Caleg Nomor Urut 3 a.n Hastina sebanyak 1 suara, suara Caleg Nomor Urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 0 suara. Bahwa atas dasar perbedaan tersebut PPK meminta saran kepada Panwascam Masalle, dan oleh Panwascam Masalle menyarankan untuk membuka C1 Plano, dari pembukaan C1 Plano ditemukan kesesuaian antara C1 Plano dengan C1 yang dimiliki oleh PPS dan PTPS yakni perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 a.n Hastina sebanyak 0 suara, suara Caleg Nomor Urut 3 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 1 suara. Bahwa atas dasar tersebut disepakati di forum rekapitulasi tingkat kecamatan Masalle untuk mempedomani Model C1-Plano dalam melakukan

pencatatan pada Model DAA1- Plano, selanjutnya dipindahkan ke Model DAA1-KPU DPRD, ke Model DA1-Plano kemudian dipindahkan ke Model DA1-KPU, dan Model DB1-KPU DPRD, dan saksi Partai HANURA meminta untuk mengisi formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti di rekapitulasi tingkat kabupaten Enrekang.

- TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle adalah tidak benar Bahwa pada saat PPK kecamatan Masalle akan melakukan rekapitulasi pada Model DA1 Plano, saksi Partai Hanura mengajukan koreksi dikarenakan Model C1- KPU yang dimiliki berbeda dengan yang telah dibacakan oleh PPS pada saat rekapitulasi formulir model DAA1-Plano dan DAA1-KPU DPRD, dan oleh PPK melakukan segera melakukan penyandingan antara Model C1-KPU yang dimiliki oleh saksi Partai Hanura, PTPS, dan PPS, sehingga diketahui bahwa hanya C1-KPU yang dimiliki oleh saksi Partai Hanura yang tidak berkesesuaian, yakni C1-KPU yang di bacakan oleh PPS, suara Caleg Nomor Urut 3 a.n Hastina sebanyak 0 suara, suara Caleg Nomor Urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 6 suara, sedangkan C1-KPU yang dimiliki oleh saksi Partai Hanura, suara Caleg Nomor Urut 3 a.n Hastina sebanyak 6 suara, suara Caleg Nomor Urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 0 suara. Bahwa atas dasar perbedaan tersebut PPK meminta saran kepada Panwascam Masalle, dan oleh Panwascam Masalle menyarankan untuk membuka C1 Plano, dari pembukaan C1 Plano ditemukan kesesuaian antara C1 Plano dengan C1 yang dimiliki oleh PPS dan PTPS yakni perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 a.n Hastina sebanyak 0 suara, suara Caleg Nomor Urut 3 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 1 suara. Bahwa atas dasar tersebut disepakati di forum rekapitulasi tingkat kecamatan Masalle untuk mempedomani C1-Plano dalam melakukan pencatatan pada DAA1-Plano, selanjutnya dipindahkan ke DAA1-KPU DPRD, ke DA1-Plano kemudian dipindahkan ke DA1-KPU, dan DB1-KPU DPRD, dan saksi Partai Hanura meminta untuk mengisi formulir DA2 untuk ditindak lanjuti di rekapitulasi tingkat kabupaten Enrekang.

- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, KPU memberikan toleransi kepada saksi Partai Hanura untuk menghadirkan bukti yang dimiliki sebagai dasar untuk melakukan penyandingan data secara bersama dan terbuka, dengan melakukan tiga (3) kali skorsing sidang rapat pleno.
- Dalil Pemohon pada halaman 10-11 yang berasumsi bahwa PPK tidak paham proses rekapitulasi di kecamatan dengan terkait proses yang dapat dilakukan supaya disetujui oleh Panwascam pada TPS 08 Buntu Sugi adalah tidak benar; bahwa tindakan dan prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan PKPU Nomor 4 Pasal 22 terkait prosedur Penyelesaian Keberatan.
- Dalil Pemohon pada halaman 11 bahwa Pihak Termohon tidak memberikan data dan informasi yang memadai dengan menyebut bahwa Pemasangan dokumen C1-KPU ditempat umum yang mudah diakses selama tujuh (7) hari pada beberapa TPS di wilayah Kecamatan Alla adalah tidak benar, Pemohon sudah bersurat kepada Penyelenggara *ad hoc* tanggal 18 April 2019 No 665/PL.01.7-SD/7316/KPU-Kab/IV/2019 untuk melakukan penempelan C1-KPU ditempat yang mudah diakses dan mendokumentasikan penempelan tersebut.
- Dalil Pemohon pada halaman 11 bahwa C1-KPU yang tertempel/diumumkan bukan Salinan tapi difotocopy bertentangan dengan PKPU Nomor 4 sekaligus membuat celah kecurangan dengan adanya C1 yang berbeda dalam TPS yang sama adalah tidak benar; Bahwa Dasar hukum Pengisian salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara terdapat pada PKPU No 3 Pasal 53, ayat 8 yang berbunyi : Pengisian salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan “dan selanjutnya dikuatkan dengan surat edaran bersama Bawaslu RI dan KPU RI, Nomor: 55-0870/K.BAWASLU/PT4-00.00/4/2019 : Nomor 4 Tahun 2019.

- Dalil Pemohon pada halaman 14, bahwa alat bukti C1 Plano patut diduga telah terdapat perbuatan melawan hukum didalamnya dengan adanya tanda silang pada kolom jumlah suara yang menandakan sesungguhnya tidak ada suara adalah tidak benar dimana C1 Plano TPS 12 Kelurahan Kambiolangi yang menunjukkan bahwa tidak ada koreksi apapun pada C1 plano untuk TPS 12 Kambiolangi, bahwa penulisan tally tally sudah benar dalam hal jumlah, yang terjadi adalah KPPS terlanjur mensilang kolom tempat untuk menuliskan angka perolehan dan penyebutan angka sehingga KPPS memberi paraf pada kolom yang disilang tersebut dan menuliskan angka yang seharusnya pada kolom terdekat dan sebaris dengan caleg yang memperoleh suara. Jadi sesungguhnya tidak terdapat perubahan pada C1 Plano untuk TPS 12 Kelurahan Kambiolangi.
 - Dalil Pemohon pada halaman 14, bahwa tidak terdapat berita acara model C2-KPU untuk TPS 12 Kelurahan Kambiolangi adalah tidak benar, namun isinya Nihil karena memang tidak ada koreksi dari saksi partai yang hadir di TPS, dan saksi partai HANURA tidak ada/tidak hadir di TPS 12 Kelurahan Kambiolangi.
 - Dalil Pemohon pada halaman 14 bahwa adanya upaya tidak lazim untuk melakukan tahapan pembukaan kotak dengan menggunakan dokumen C1 yang patut diduga palsu sebagai dasar keberatan adalah tidak benar, bahwa PPK sudah menempuh proses pengajuan keberatan sesuai prosedur dengan meminta pendapat kepada Panwascam Alla, dan disaksikan oleh semua saksi yang hadir dan Saksi yang keberatan sudah menyatakan dapat menerima hasil yang sesuai dengan C1 Plano yang ditandai dengan ditanda tangannya form DA-KPU yang berisi persoalan yang terjadi di Rekap kecamatan dan penyelesaiannya. Sehingga tidak lagi dilanjutkan pada proses penghitungan suara ulang.
5. Bahwa semua yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti dan permasalahan ini telah diajukan sebelumnya ke Bawaslu dengan putusan ditolak yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

Putusan BAWASLU Kabupaten Enrekang Pada tanggal 27 Mei 2019 Nomor 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019 terkait pelaporan pemohon untuk rekapitulasi tingkat kabupaten.

Yang kesemuanya memutuskan bahwa KPU dan jajaran penyelenggara *ad hoc* sudah melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan prosedur. Asumsi pemohon terkait dengan dokumen C1 Plano yang mana terdapat perbuatan melawan hukum didalamnya, oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang menyatakan tidak terbukti, dan menyatakan bahwa KPU Kab Enrekang sudah memberikan ruang dan memperlakukan peserta pemilu secara adil dan merata. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Enrekang tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.2. PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.2.1.1. DAPIL 3 KABUPATEN BANTAENG

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
BANTAENG**

- Menurut Pemohon

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKS	4.233		
2.	GERINDRA	3.276		
3.	PAN	2.832		
4.	PPP	2.437		
5.	GOLKAR	2.413		

6.	PKB	2.336	2.265	(+) 71
7.	HANURA	2.269	2.333	(-) 64

- Sandingan Termohon

NO.	KECAMATAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT			
			PEMOHON		TERMOHON	
			PKB	HANURA	PKB	HANURA
	Kabupaten / Kota BANTAENG		2.265	2.333	2.337	2.269
	a.	Kecamatan Tompobulu	-	-	1.807	1.564
	b.	Kecamatan Gantarangkeke	-	-	530	705

- Sandingan Termohon Tingkat Kecamatan

	KECAMATAN/DESA/KELU RAHAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT			
			PEMOHON		TERMOHON	
			PKB	HANURA	PKB	HANURA
1.	Kecamatan Tompobulu		-	-	1.807	1.564
	a.	Desa/Kel. Lembang Gantarang Keke	-	-	79	744
	b.	Desa/Kel. Banyorang	-	-	117	212
	c.	Desa/Kel. Campaga	-	-	80	69
	d.	Desa/Kel. Ereng Ereng	-	-	53	58
	e.	Desa/Kel. Labbo	-	-	513	89
	f.	Desa/Kel. Pattaneteang	-	-	410	48
	g.	Desa/Kel. Pattalassang	-	-	92	184
	h.	Desa/Kel. Bonto Bontoa	-	-	59	76

	i.	Desa/Kel. Bonto Tappalang	-	-	273	43
	j.	Desa/Kel. Balumbang	-	-	131	41
2.		Kecamatan Gantarangkeke	-	-	530	705
	a.	Desa/Kel. Gantarang Keke	-	-	61	140
	b.	Desa/Kel. Tanah Loe	-	-	67	145
	c.	Desa/Kel. Layoa	-	-	160	25
	d.	Desa/Kel. Bajiminasa	-	-	113	91
	e.	Desa/Kel. Tombolo	-	-	87	286
	f.	Desa/Kel. Kaloling	-	-	42	18

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil 3 Kab. Bantaeng sebanyak 64 suara tidak terbukti kebenarannya;
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain PKB di Dapil 3 Kab. Bantaeng sebanyak 71 suara tidak terbukti kebenarannya;
3. Bahwa yang benar adalah Suara Pemohon Partai Hanura sebanyak 2.333 suara dan partai terkait sebanyak (PKB) sebanyak 2.265 suara
4. Bahwa penetapan Termohon (KPU Kabupaten Bantaeng) atas perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 untuk Dapil Bantaeng 3, termasuk bagi Hanura (Pemohon), PPP, dan PKB, telah dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berlaku; serta berdasarkan pada hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana tercantum pada formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA beserta dengan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA yang relevan dari setiap Kecamatan yang bersangkutan. Jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon ke dalam formulir Model DB1 yang berlaku adalah sama dengan jumlah perolehan suara yang tertera pada keseluruhan formulir Model DAA1-

DPRD dan Model DA1-DPRD yang berlaku pada setiap Kecamatan yang bersangkutan.

5. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 5 di halaman 6, yang mendalilkan bahwa penghitungan suara ditingkat Kabupaten untuk DPRD Kabupaten Bantaeng tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu, Tidak Terbukti Kebenarannya.
6. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 6 di halaman 6, yang mendalilkan bahwa terdapat perbedaan jumlah suara antara dokumen C1 dengan dokumen DAA1-DPRD KAB/KOTA di Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya.
7. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 7 di halaman 6, yang mendalilkan bahwa pihak Pemohon menghadiri kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Tompobulu, adalah benar.
8. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 8 di halaman 6, yang mendalilkan bahwa pihak Pemohon meminta kepada Termohon incasu PPK Kecamatan Tompobulu untuk memperoleh Salinan DAA1-DPRD KAB/KOTA, adalah benar; dan Termohon pun telah menyerahkan Salinan DAA1-DPRD KAB/KOTA kepada seluruh Peserta Pemilu yang hadir dan/atau yang telah menyerahkan surat mandat atau surat tugas Saksi ditingkat kecamatan.
9. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 9 di halaman 6, yang mendalilkan bahwa tidak terpasangnya Salinan C1 di lingkungan TPS (atau ditempat) yang mudah diakses oleh publik, Tidak Terbukti Kebenarannya. Disamping itu, Salinan C1 untuk setiap TPS yang ada diwilayah Kecamatan Tompobulu, telah diserahkan kepada setiap Peserta Pemilu melalui masing-masing Saksi yang hadir di TPS dan/atau Saksi yang tercantum dalam surat mandat/surat tugas yang telah diserahkan kepada KPPS dan/atau PPS yang bersangkutan. Peserta Pemilu yang tidak memperoleh Salinan C1 di TPS adalah Peserta Pemilu yang tidak dapat menghadirkan Saksi di TPS dan/atau yang tidak menyerahkan surat mandat atau surat tugas Saksi TPS

kepada KPPS yang bersangkutan. Sesuai ketentuan yang berlaku, bagi Peserta Pemilu yang saksinya tidak hadir di TPS tetapi surat mandat atau surat tugas Saksi TPS yang bersangkutan telah diserahkan kepada KPPS dan/atau PPS yang bersangkutan, dapat memperoleh Salinan C1 untuk TPS dari KPPS ataupun melalui PPS yang bersangkutan. Penyediaan atau pembuatan Salinan C1 oleh KPPS untuk Peserta Pemilu disesuaikan dengan jumlah Saksi yang hadir dan/atau pun didasarkan pada surat mandat yang diterima.

Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon telah pernah mengajukan laporan dugaan pelanggaran ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bantaeng; serta telah diproses, ditindaklanjuti, dan diputuskan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Bantaeng. Dalam amar putusan yang ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng, pada pokoknya menyatakan bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti. Oleh karena itu, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut di atas tidak berdasar hukum dan tidak benar.

10. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 10 di halaman 7, yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak memperoleh Salinan DAA1 dari Termohon incasu PPK Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya; yang benar adalah bahwa Termohon tidak dapat dengan serta merta menyerahkan dokumen Salinan DAA1 kepada Saksi Pemohon sesuai kehendak Pemohon melalui Saksi ditingkat Kecamatan dalam forum rapat rekapitulasi penghitungan, oleh karena belum dilakukan penandatanganan dokumen Salinan DAA1 dimaksud oleh para pihak sebagaimana mestinya.

Adapun perihal Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dalam forum rapat rekapitulasi tersebut, adalah benar; dan berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon, PPK Kec. Tompobulu telah menindaklanjutinya pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sesuai dengan ketentuan dan amanat Pasal 394 UU Nomor 7 Tahun 2017 j.o. Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Tindak lanjut atas keberatan Saksi Pemohon dimaksud, setelah dilakukan pembahasan dan penetapan penyelesaian oleh PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi yang hadir, pada pokoknya adalah: (i) penyerahan Salinan DAA1 dilakukan setelah selesai penandatanganan oleh seluruh para pihak; (ii) penandatanganan Salinan DAA1 dilakukan secara simultan dan/atau beriringan dengan proses penandatanganan Salinan DA1; dan (iii) untuk keperluan proses pembentukan dokumen DA1 Plano yang secara teknis didasarkan pada DAA1, maka foto dokumentasi DAA1 Plano yang ada dan seluruh dokumen DAA1 Plano yang telah terbentuk wajib dibuka atau dipasang, serta menjadi rujukan bersama atau dasar penyusunan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kedalam dokumen DA1 Plano. Pada faktanya, semua Peserta Pemilu yang hadir, lebih lanjut telah menerima Salinan DAA1 dari Termohon.

11. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 11 di halaman 7, Tidak Terbukti Kebenarannya; oleh karena dalam dalil tersebut Pemohon masih tetap mendalilkan perihal tidak memperoleh Salinan DAA1 dalam rekapitulasi hasil penghitungan dari Termohon incasu PPK Kecamatan Tompobulu. Padahal faktanya, semua Peserta Pemilu yang hadir dalam rapat rekapitulasi dimaksud, telah menerima Salinan DAA1 dari Termohon.

Adapun ihwal penelusuran (Pemohon) untuk mendapatkan Salinan C1 yang dilakukan Pemohon pada saat sedang berlangsungnya pelaksanaan tahapan rekapitulasi ditingkat kecamatan dan dikaitkan dengan keterperolehan Salinan DAA1, adalah ihwal yang tidak jelas. Merujuk pada tahapan kegiatan yang ada dan alur proses pelaksanaan tahapan yang berlaku, maka semestinya Saksi Pemohon dalam mengikuti rapat rekapitulasi ditingkat kecamatan sudah memiliki dan/atau membawa seluruh Salinan C1 yang didapatkan atau diperoleh dan dihimpun dari semua Saksi Pemohon di tiap-tiap TPS yang ada di wilayah Kecamatan Tompobulu; karena dengan berbekal dokumen Salinan C1 di setiap TPS itulah, Saksi Pemohon ditingkat kecamatan akan dapat mengikuti proses teknis rekapitulasi dengan baik, serta

dalam hal diperlukan dapat mengajukan keberatan dengan dasar dokumen bukti yang kuat, terutama dalam proses teknis pembentukan dokumen DAA1 yang merupakan rekapitulasi atas hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Jika pun ternyata Pemohon tidak memiliki Saksi TPS di seluruh TPS yang ada di wilayah Kecamatan Tompobulu, maka langkah dilakukannya "*penelusuran untuk mendapatkan Salinan C1*" oleh Pemohon disebabkan oleh tidak lengkapnya Salinan C1 yang ada pada Pemohon; bukan terutama disebabkan karena tidak memperoleh Salinan DAA1.

12. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 12 di halaman 7, yang mendalilkan bahwa Pemohon menemukan adanya beberapa kesalahan penginputan jumlah perolehan suara dalam formulir C1 yang berdampak pada munculnya perbedaan data yang terinput dalam formulir DAA1, Tidak Terbukti Kebenarannya; yang benar adalah bahwa seluruh data angka perolehan suara yang dimasukkan atau dituliskan kedalam formulir DAA1 adalah data angka perolehan suara yang sesuai dan sama dengan yang tercantum dalam formulir C1 yang dirujuk atau digunakan sebagai dasar dalam rapat rekapitulasi ditingkat Kec. Tompobulu, karena jumlahnya telah berkesesuaian dengan yang sebenarnya.

Dalam kaitannya dengan formulir C1 yang dirujuk atau digunakan sebagai dasar dalam rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan, sebagaimana disebutkan di atas; lebih lanjut Termohon patut mengajukan penjelasan atau keterangan yang sekaligus sebagai dalil bantahan, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, berkenaan dengan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan yang menghasilkan dokumen Model DAA1 dan Model DA1, telah diatur tata cara, prosedur, atau mekanismenya.

Dalam ketentuan Pasal 394 UU Nomor 7 Tahun 2017, telah diatur, yaitu: (1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas

dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK; (2) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK; dan (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan tersebut pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Di samping itu, dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, khususnya dalam ketentuan Pasal 22 yang mengatur perihal Penyelesaian Keberatan, pada pokoknya antara lain telah diatur sebagai berikut:

- (1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1. Plano.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan. Pembetulan dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano, serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
- (4) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu

Kecamatan yang hadir. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan. PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu Kecamatan.

- b) Bahwa berkaitan dengan perlakuan atas dokumen Model C1 dalam rapat rekapitulasi ditingkat kecamatan, maka menurut tata cara, prosedur atau mekanisme yang berlaku, telah diatur antara lain yaitu apabila ditemukan kesalahan penulisan dan/atau penjumlahan data pada formulir Model C1 sesuai jenis Pemilu, seketika atas persetujuan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang hadir dilakukan pencatatan data yang benar dengan cara mencoret data yang salah dan menuliskan data yang benar lalu diparaf oleh Ketua PPK beserta saksi yang hadir dan bersedia pada formulir DAA1 Plano atau formulir Model DAA1 dengan tidak mengubah formulir Model C1 yang bersangkutan sesuai jenis Pemilu, serta dicatatkan perbaikannya dalam formulir Model DA2-KPU sebagai catatan kejadian khusus. Oleh karena pelaksanaan rekapitulasi tersebut telah sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berlaku, maka hasil rekapitulasi yang ada—termasuk dokumen Model DAA1 dan DA1 yang berlaku—telah sah dan sesuai menurut hukum, serta terbukti benar adanya.
- c) Bahwa oleh karena pada hari pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kecamatan di Kec. Tompobulu, seluruh laporan telah ditindaklanjuti oleh PPK, dan dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, seluruhnya telah diselesaikan di tingkat kecamatan yang bersangkutan sesuai tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berlaku, maka hasil rekapitulasi yang ada —jika pun di dalamnya terkandung materi data hasil pembetulan— telah sah dan sesuai menurut hukum, serta terbukti benar adanya. Dalam kaitannya dengan Perkara *a quo*, maka tidak terjadi pengurangan dan/atau pun penambahan perolehan suara terhadap Pemohon (HANURA),

PKB, ataupun Partai Politik lainnya yang dilakukan dengan cara melawan hukum oleh Termohon.

- d) Bahwa berkaitan dengan dalil perbedaan data dalam formulir C1 menurut Pemohon dengan yang terinput dalam formulir DAA1 hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan di Kec. Tompobulu; Termohon, baik PPK Kec. Tompobulu maupun KPU Kab. Bantaeng, telah pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bantaeng melalui Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi.

Gambaran penanganan laporan yang terkait dengan perbedaan data dalam formulir C1 menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

“Laporan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di 77 (tujuh puluh tujuh) TPS atau mencakup 96,25 % dari jumlah TPS di Kec. Tompobulu, pada kenyataannya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kab. Bantaeng dengan menerapkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 59 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Oleh karena itu, Terlapor pada tanggal 29 April 2019 telah menerima dan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kab. Bantaeng Nomor 162/K.Bawaslu-SN.01/HK.00.01/IV/2019 yang merekomendasikan untuk *“Menghentikan sementara proses tahapan rekapitulasi perolehan suara jenis Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten untuk wilayah Kecamatan Tompobulu sampai dengan keluarnya putusan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dari Bawaslu Kabupaten Bantaeng”*. Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Ketua KPU Kabupaten Bantaeng telah menyatakan tindak-lanjutnya dengan melakukan penghentian sebagaimana rekomendasi tersebut, dan mencatatkan sebagai kejadian khusus dalam formulir yang berlaku.

Laporan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di 77 (tujuh puluh tujuh) TPS, setelah diproses melalui prosedur penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu di Bawaslu Kab. Bantaeng, pada kenyataannya telah diputuskan oleh Bawaslu Kab. Bantaeng. Hal

tersebut pemberitahuannya telah diterima melalui Surat Dinas Nomor 169/K.Bawaslu-SN.01/HK.00/ IV/2019, tanggal 30 April 2019. Putusan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Terlapor (KPU Kab. Bantaeng) dalam forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bantaeng, yaitu terutama dengan “*melakukan pencocokan data perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh Pelapor dengan cara formulir Model DA.1 disandingkan dengan formulir Model DAA.1 dan dapat dilakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1.Plano*”. Pencocokan data dimaksud berlaku khusus untuk bukti-bukti Salinan C1 yang diajukan oleh Pelapor, yang ternyata hanya meliputi 13 (tiga belas) TPS; dan hasilnya ternyata membuktikan bahwa angka-angka yang tercantum dalam DA1 hasil dari proses rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara ditingkat Kec.Tompobulu adalah benar, dan secara umum telah tepat sesuai dengan angka-angka yang tercantum Salinan C1 yang diajukan oleh Pelapor. Kekecualian berlaku pada 6 (enam) TPS, yaitu: 3 (tiga) TPS di Kel. Campaga, 2 (dua) TPS di Kel. Lembang Gantarangekeke, dan 1 (satu) TPS di Kel. Ereng-ereng; dan setelah dilakukan pencocokan lebih lanjut dengan dokumentasi foto C1.Plano untuk TPS yang bersangkutan, ternyata terbukti bahwa angka yang tercantum dalam DA1 hasil rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara ditingkat Kec. Tompobulu adalah terbukti benar. Proses teknis tindak-lanjut atas Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng tersebut juga dicatatkan sebagai kejadian khusus dalam formulir yang berlaku.”

Berkaitan dengan Rekomendasi Bawaslu Kab. Bantaeng Nomor 162/K.Bawaslu-SN.01/HK.00.01/IV/2019 tersebut, ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan koreksi putusan ke Bawaslu RI; dan hasilnya adalah BAWASLU RI menetapkan menguatkan Putusan yang telah dikeluarkan oleh pihak Bawaslu Kab. Bantaeng.

- e) Bahwa Termohon (PPK Kec. Tompobulu dan KPU Kabupaten Bantaeng),—masih berkaitan dengan dalil adanya perbedaan data dalam formulir C1 menurut Pemohon dengan yang terinput dalam formulir DAA1 hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan di Kec. Tompobulu— juga telah pernah dilaporkan Pemohon ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memproses, menindaklanjuti, dan memutuskan Laporan Pemohon. Dalam proses persidangan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi, terungkap dan/atau terbukti fakta antara lain, yaitu: bahwa himpunan data perolehan suara yang dihimpun oleh tim Pelapor (Pemohon), ternyata tidak seluruhnya didasarkan pada dokumen Salinan C1 yang berlaku; Pelapor (Pemohon) pada saat pelaksanaan proses rekapitulasi ditingkat kecamatan, ternyata belum atau pun tidak memiliki dokumen Salinan C1 dari seluruh TPS yang ada, karena itu bukti Salinan C1 yang diajukan oleh Pelapor (Pemohon) pada faktanya masih banyak yang belum teruji dan/atau diikutsertakan sebagai bahan rujukan dalam forum rapat rekapitulasi yang berlaku; dan dalam pelaksanaan proses rekapitulasi ditingkat kecamatan, ternyata terbukti adanya proses teknis penghitungan dan perbaikan atas sejumlah dokumen Salinan C1 yang mengandung kekeliruan; dan proses pembentukan dokumen DAA-1 sebagai hasil proses rekapitulasi, telah didasarkan pada tata cara, prosedur, atau mekanisme pembuktian dan perbaikan sebagaimana mestinya. Dalam amar putusan yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, pada pokoknya menyatakan bahwa dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti.
- f) Berdasarkan penjelasan atau keterangan yang sekaligus sebagai dalil bantahan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon patut menegaskan, bahwa dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 12 di halaman 7, yang mendalilkan bahwa Pemohon

menemukan adanya beberapa kesalahan penginputan jumlah perolehan suara dalam formulir C1 yang berdampak pada munculnya perbedaan data yang terinput dalam formulir DAA1, adalah tidak berdasar hukum, dan tidak benar; serta menurut substansi perkara dalam pokok permohonan Pemohon adalah perkara yang telah pernah diuji/diajukan dan diputuskan oleh lembaga yang berwenang (*ne bis in idem*).

13. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 13 di halaman 7 sampai dengan halaman 20, yang pada pokoknya mendalilkan perihal perbedaan data atau adanya selisih suara antara jumlah perolehan suara dalam formulir C1 dengan yang terinput kedalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA, untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten di DAPIL BANTAENG 3, masing-masing beserta dengan rincian dalilnya, yang meliputi:

1. TPS 01 Desa/Kelurahan Pattaneteang – Kecamatan Tompobulu, tidak Terbukti kebenarannya;
2. TPS 05 Desa/Kelurahan Pattaneteang – Kecamatan Tompobulu, tidak Terbukti kebenarannya;
3. TPS 01 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya;
4. TPS 03 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya;
5. TPS 01 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya;
6. TPS 02 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya;
7. TPS 05 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya;
8. TPS 07 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya;
9. TPS 01 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya;

10. TPS 02 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya;
11. TPS 03 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya;
12. TPS 05 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya;
13. TPS 07 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya;
14. TPS 02 Desa/Kelurahan Bonto Tappalang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya;
15. TPS 01 Desa/Kelurahan Campaga – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya;
16. TPS 03 Desa/Kelurahan Campaga – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya;
17. TPS 05 Desa/Kelurahan Campaga – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya; dan
18. TPS 01 Desa/Kelurahan Banyorang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya;

Atau

Kecamatan Tompobulu – Kabupaten Bantaeng, Tidak Terbukti Kebenarannya .

14. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 14 di halaman 20 sampai dengan halaman 36, yang pada pokoknya mendalilkan perihal adanya kesalahan input data pemilih dan data pengguna hak pilih antara yang tertera di formulir C1 dengan yang terinput kedalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA, untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten di Dapil Bantaeng 3, masing-masing beserta dengan rinciannya, yang meliputi:
 1. TPS 01 Desa/Kelurahan Pattaneteang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;

2. TPS 02 Desa/Kelurahan Pattaneteang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
3. TPS 03 Desa/Kelurahan Pattaneteang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
4. TPS 05 Desa/Kelurahan Pattaneteang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
5. TPS 06 Desa/Kelurahan Pattaneteang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
6. TPS 01 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
7. TPS 02 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
8. TPS 03 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
9. TPS 04 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
10. TPS 08 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
11. TPS 09 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
12. TPS 10 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
13. TPS 01 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
14. TPS 02 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
15. TPS 03 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;

16. TPS 04 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
17. TPS 05 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
18. TPS 07 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
19. TPS 02 Desa/Kelurahan Ereng-Ereng – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
20. TPS 04 Desa/Kelurahan Ereng-Ereng – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
21. TPS 05 Desa/Kelurahan Ereng-Ereng – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
22. TPS 03 Desa/Kelurahan Lembang Gantarangeke – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
23. TPS 06 Desa/Kelurahan Lembang Gantarangeke – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
24. TPS 08 Desa/Kelurahan Lembang Gantarangeke – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
25. TPS 12 Desa/Kelurahan Lembang Gantarangeke – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
26. TPS 02 Desa/Kelurahan Balumbang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
27. TPS 03 Desa/Kelurahan Balumbang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
28. TPS 10 Desa/Kelurahan Balumbang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
29. TPS 01 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;

30. TPS 02 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
31. TPS 03 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
32. TPS 05 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
33. TPS 07 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
34. TPS 10 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
35. TPS 01 Desa/Kelurahan Bonto Tappalang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
36. TPS 02 Desa/Kelurahan Bonto Tappalang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
37. TPS 01 Desa/Kelurahan Campaga – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
38. TPS 03 Desa/Kelurahan Campaga – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
39. TPS 05 Desa/Kelurahan Campaga – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
40. TPS 06 Desa/Kelurahan Banyorang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
41. TPS 07 Desa/Kelurahan Banyorang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ; dan
42. TPS 08 Desa/Kelurahan Banyorang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;

Atau

Kecamatan Tompobulu – Kabupaten Bantaeng, ***Tidak Terbukti Kebenarannya***

15. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 15 di halaman 36, yang pada pokoknya mendalilkan perihal informasi dari Sdr. Sudirman tentang Salinan C1, Tidak Terbukti Kebenarannya .

Berdasarkan proses pembuktian dalam pemeriksaan atas adanya Laporan Pemohon ke Bawaslu Kab. Bantaeng, sepanjang menyangkut pemasangan Salinan C1 di TPS atau pengumuman hasil penghitungan suara ditempat yang mudah diakses publik, adalah telah dilakukan oleh KPPS dan/atau oleh seluruh PPS diwilayah Kecamatan Tompobulu secara patut dan sesuai ketentuan yang berlaku. Disamping itu, Termohon *incasu* PPK Kec. Tompobulu tidak pernah melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara di Salinan C1 secara melawan hukum; review yang dilakukan oleh PPK Kec. Tompobulu dalam tahap persiapan menjelang pelaksanaan rapat rekapitulasi, secara teknis tidak dengan cara merubah isi naskah di Salinan C1 yang diterima dari KPPS melalui PPS yang dimasukkan ke dalam amplop dan berada diluar kotak suara. Review yang dilakukan oleh PPK adalah dengan cara menotasi dan menyusun catatan atas isi naskah Salinan C1 dilembar kertas terpisah, yang menurut penalaran yang wajar dalam logis matematis diduga terdapat kekeliruan dalam pencatatan dan/atau penjumlahan angka ataupun huruf; dan sangat dilarang atau tidak boleh melakukan review dengan cara mencocokkan angka yang ada pada Salinan C1 dengan angka yang ada pada C1 Plano (karena berarti dilakukan setelah membuka kotak suara yang tersegel dan terkunci).

16. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 16 di halaman 36, yang mendalilkan bahwa proses perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara pada Salinan C1 dilakukan sehari sebelum perekapan kecamatan dilaksanakan, Tidak Terbukti Kebenarannya .

Berdasarkan proses pembuktian dalam pemeriksaan atas adanya Laporan Pemohon ke Bawaslu Provinsi dan menurut praktik senyatanya, Termohon *incasu* PPK Kec. Tompobulu tidak pernah melakukan proses perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara di Salinan C1, kecuali di dalam proses Rapat Pleno

Terbuka untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan. Hal demikian dalam praktik pelaksanaannya, dapat dibenarkan dan juga dilakukan menurut ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang ada, yaitu bertumpu pada keterlibatan secara terbuka para pihak sebagaimana mestinya.

17. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 17 di halaman 36, yang mendalilkan bahwa patut diduga proses perbaikan Salinan C1 dilakukan dengan membuka kotak suara dalam rangka untuk mencocokkan antara Salinan C1 dengan C1 Plano yang terdapat didalam kotak suara, Tidak Terbukti Kebenarannya.
18. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 18 di halaman 36, yang pada pokoknya mendalilkan adanya tindakan PPS dan PPK dalam proses perbaikan Salinan C1 yang dilakukan tidak sesuai prosedur karena dilakukan di luar forum rekapitulasi, Tidak Terbukti Kebenarannya.
19. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 19 di halaman 36 sampai dengan halaman 37, yang pada pokoknya mendalilkan perihal informasi dari Sdr. Amiruddin tentang seringkali mati lampu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya.

Berdasarkan proses pembuktian dalam pemeriksaan atas adanya Laporan Pemohon ke Bawaslu Provinsi yang relevan dengan dalil Pemohon tersebut, dan sesuai dengan praktik senyatanya, diketahui dan/atau justru terbukti antara lain perihal sebagai berikut: (a) terjadinya peristiwa mati lampu, bukanlah merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh Terlapor, baik langsung atau tak langsung; (b) terjadinya peristiwa mati lampu pada lokasi rekapitulasi di tingkat kecamatan, ternyata bukanlah peristiwa anomali (tidak biasa) yang kemudian patut menjadi dasar keberatan dari para saksi yang hadir, oleh karena dianggap sebagai peristiwa yang lazim dan dimaklumi bersama; (c) waktu peristiwa terjadinya mati lampu, ternyata tidak seluruhnya berlangsung secara bersamaan dengan waktu

pelaksanaan teknis proses rekapitulasi di tingkat kecamatan; (d) waktu peristiwa terjadinya mati lampu yang diyakini secara pasti berlangsung secara bersamaan dengan waktu pelaksanaan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, ternyata hanya terjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali; (e) pada saat peristiwa mati lampu yang menyebabkan terganggunya penerangan cahaya yang cukup, ternyata Terlapor terbukti telah dan selalu menghentikan untuk sementara waktu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, hingga pulih kembali keadaan yang berpenerangan cukup cahaya atau terang kembali; dan (f) seluruh proses *rekapitulasi hasil penghitungan suara* di tingkat Kec. Tompobulu yang dilaksanakan oleh Terlapor bersama-sama dengan para pihak, ternyata terbukti *dilakukan di tempat yang mendapatkan penerangan cahaya*; kecuali pada saat terjadi mati lampu, yang mana pada saat itu pula telah dan selalu dihentikan prosesnya untuk sementara waktu.

20. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 20 di halaman 37, yang mendalilkan bahwa proses rekapitulasi tidak dilakukan ditempat yang mendapatkan penerangan cahaya yang baik atau sering mati lampu, Tidak Terbukti Kebenarannya.
21. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 21 di halaman 37, yang mendalilkan bahwa Termohon dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan supervisi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat kecamatan sehingga menyebabkan adanya pelanggaran administratif yang terjadi berlarut-larut, Tidak Terbukti Kebenarannya serta mengada-ada dan tidak berdasar hukum.
22. Bahwa Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 15 sampai dengan angka 21, secara substansi perkara menurut Termohon, sesungguhnya merupakan bagian dari inti materi perkara yang juga termasuk dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 yang pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bantaeng dan/atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Amar putusan yang ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng, adalah tidak terbukti; serta Rekomendasi yang dikeluarkan telah ditindaklanjuti dan hasil tindaklanjutnya telah membuktikan bahwa

proses rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara ditingkat Kec. Tompobulu adalah benar dan tidak melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu. Sedangkan dalam amar putusan yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, menyatakan bahwa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilaporkan Pemohon, adalah tidak terbukti; atau dalam konteks pelanggaran administrasi Pemilu, berarti bahwa Termohon tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu, terutama dalam pelaksanaan tahapan penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

I. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bantaeng di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Perseorangan Partai HANURA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

DAPIL Kabupaten ENREKANG 3

No. Urut	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1	Ir. MULE	960
2	Drs. SYAMSIR	111
3	HASTINA	25
4	SUDIRMAN TAHIR	966
5	Drs. ISA ANSHARI	8
6	RISMA YUSUF	14
7	Drs. ZAINAL G	30
8	NURCAYA	1
9	JASMAN	8

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK HANURA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

DAPIL SULSEL 3 KABUPATEN BANTAENG

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKS	4.233
2.	GERINDRA	3.276
3.	PAN	2.832
4.	PPP	2.437
5.	GOLKAR	2.413
6.	PKB	2.336
7.	HANURA	2.269

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-BANTAENG 3-HANURA-44-13-27 sampai dengan tanda bukti T-006 BANTAENG 3-HANURA-44-13-27 (DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3) dan tanda bukti T-001-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-012-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3), sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3

1. Bukti T-001- : Fotokopi Kumpulan dokumen Rekapitulasi
BANTAENG 3- Hasil Penghitungan Perolehan Suara
HANURA-44-13-27 Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Dari Setiap Kecamatan di Daerah
Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten
Bantaeng, yang mencakup dokumen yang
relevan yaitu:
 - MODEL DB.KPU atau Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten;
 - MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kabupaten Bantaeng untuk Daerah Pemilihan BANTAENG 3;
 - MODEL DB2-KPU atau Formulir Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bantaeng; dan

- MODEL DB. DH-KPU atau Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019.

2. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan dokumen Sertifikat BANTAENG 3- Rekapitulasi Hasil Penghitungan HANURA-44-13-27 Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan BANTAENG 3, yang mencakup dokumen yang terkait atau relevan, yaitu:

- MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Tompobulu; dan
- MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 10 Desa/Kelurahan khusus di Wilayah Kecamatan Tompobulu;
- MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA atau Formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan

pada Kecamatan Gantarangeke.

3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan dokumen Salinan
BANTAENG 3- Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA
HANURA-44-13-27 atau Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum
Tahun 2019 untuk TPS pada setiap
Desa/Kelurahan masing-masing yang
bersangkutan, sepanjang mencakup TPS
yang disebutkan oleh Pemohon, yaitu di
Desa/Kelurahan: Pattaneteang;
Pattallasang; Bonto-Bontoa; Labbo; Bonto
Tappalang; Campaga; dan Banyorang.
TPS yang terkait Perolehan Suara:
TPS 01 dan TPS 05 Desa Pattaneteang;
TPS 01 dan TPS 03 Desa Pattallasang;
TPS 01, TPS 02, TPS 05 dan TPS 07
Desa Bonto – Bontoa; TPS 01, TPS 02,
TPS 03, TPS 05 dan TPS 07, Desa Labbo;
TPS 02 Desa Bonto Tappalang, TPS 01,
TPS 03 dan TPS 05 Kel. Campaga; TPS
01 Kelurahan Banyorang.
TPS yang terkait data pemilih:
TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05 dan TPS
06 Desa Pattaneteang; TPS 01, TPS 02,
TPS 03, TPS 04, TPS 08, dan TPS 09
Desa Pattallasang; TPS 01, TPS 02, TPS
03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 07 Desa
Bonto – Bontoa; TPS 02, TPS 04 dan TPS
05 Kel. Ereng – Ereng; TPS 03, TPS 06,
TPS 08, dan TPS 12 Kel. Lembang
Gantarangeke; TPS 02 dan TPS 03 Desa
Balumbang; TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS

05, TPS 07 dan TPS 10 Desa Labbo; TPS 01 dan TPS 02 Desa Bonto Tappalang; TPS 01, TPS 03, TPS 05 Kel. Campaga; TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 Kel. Banyorang.

4. Bukti T-004- : Fotokopi Dokumen Putusan dan
BANTAENG 3- Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
HANURA-44-13-27 Bantaeng, tanggal 29 April 2019, yang
merupakan Putusan atas Laporan Dugaan
Pelanggaran yang dilaporkan oleh
Pemohon;
- Beserta dengan dokumen Putusan
Bawaslu R.I. Nomor
10/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019, tanggal
20 Mei 2019, dan Rekomendasi Bawaslu
Nomor 162/K. Bawaslu-
SN.01/HK.00.01/IV/2019 tanggal 29 April
2019.
5. Bukti T-005- : Fotokopi Dokumen Putusan Bawaslu
BANTAENG 3- Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
HANURA-44-13-27 011/ADM/BWSL.SULSEL/ PEMILU/5/2019,
tanggal 31 Mei 2019, yang memuat atau
merupakan Putusan atas Laporan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu yang
dilaporkan oleh Pemohon, dengan para
pihak sebagai Terlapor yaitu Termohon
(KPU Kab. Bantaeng dan PPK Kecamatan
Tompobulu) dan Bawaslu Kabupaten
Bantaeng.

6. Bukti T-006 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor
BANTAENG 3- 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang
HANURA-44-13-27 Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21
Mei 2019 dan Lampiran DB KPU Daerah
Pemilihan Enrekang dan Bantaeng Partai
Hanura.

DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3

1. Bukti T-001- : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi
ENREKANG 3- Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Nomor
HANURA-44-13- 128/PL.01.7-Kpt/7316/KPU-Kab/IV/2019.
27/PHPU.DPR- tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
DPRD/XVII/2019 Penghitungan Perolehan Suara Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang Tahun
2019, beserta lampiran:
- DB-KPU;
 - DB1-KPU;
 - DB2-KPU;
 - DB.TT-KPU;
 - DB.DH-KPU.
2. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir DA Se-Kecamatan
ENREKANG 3- Alla
HANURA-44-13- - DA-KPU;
27/PHPU.DPR-

- DPRD/XVII/2019
- DA1-KPU;
 - DA2-KPU;
 - DA.TT-KPU;
 - DA.DH-KPU;
 - DAA1-KPU.
3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir DA Se-Kecamatan
ENREKANG 3- Masalle:
- DA-KPU;
 - DA1-KPU;
 - DA2-KPU;
 - DA.TT-KPU;
 - DA.DH-KPU;
 - DAA1-KPU.
- HANURA-44-13-
27/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019
4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Formulir C TPS 12,
ENREKANG 3- Kelurahan Kambiolangi Kecamatan. Alla
- C-KPU;
 - C1-PLANO HOLOGRAM;
 - C2-KPU.
- HANURA-44-13-
27/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019
5. Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan Formulir C TPS 08,
ENREKANG 3- Kelurahan Buntusugi Kecamatan Alla
- C-KPU;
 - C1-PLANO HOLOGRAM;
 - C2-KPU.
- HANURA-44-13-
27/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019
6. Bukti T-006- : Fotokopi Kumpulan Formulir C TPS 01, Desa
ENREKANG 3- Batu Ke'de Kecamatan Masalle
- C-KPU;
 - C1-PLANO HOLOGRAM;
 - C2-KPU.
- HANURA-44-13-
27/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019
7. Bukti T-007- : Fotokopi Kumpulan Formulir C TPS 04, Desa

- ENREKANG 3- Tongkonan Basse Kecamatan. Masalle
HANURA-44-13- - C-KPU;
27/PHPU.DPR- - C1-PLANO HOLOGRAM;
DPRD/XVII/2019 - C2-KPU.
8. Bukti T-008- : Fotokopi Kumpulan Dokumen Penempelan
ENREKANG 3- Salinan C1 se- Kecamatan Alla
HANURA-44-13- - Surat Perintah Penempelan Salinan C1 di
27/PHPU.DPR- setiap Desa/Kelurahan
DPRD/XVII/2019 - Foto Penempelan Salinan C1 di Kelurahan
Kambiolangi
9. Bukti T-009- : Fotokopi Surat Edaran Bersama Bawaslu RI
ENREKANG 3- dan KPU RI, Nomor SS-
HANURA-44-13- 0870/K.BAWASLU/PT4-00.00/4/2019 dan
27/PHPU.DPR- Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
DPRD/XVII/2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
10. Bukti T-010- : Fotokopi Putusan Bawaslu Kab Enrekang
ENREKANG 3- Nomor 007/ADM/BWSSL/KAB.EKG/ V/2019.
HANURA-44-13-
27/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019
11. Bukti T-011- : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan
ENREKANG 3- Umum Kabupaten Enrekang Nomor
HANURA-44-13- 127/HK.07.4-Kpt/7316/KPU-Kab/V/2019,
27/PHPU.DPR- tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi
DPRD/XVII/2019 Pemilu.
12. Bukti T-012- : Fotokopi Formulir Putusan Acara Cepat
ENREKANG 3- Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kab
HANURA-44-13-

27/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019

Enrekang.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hasan Basri

- Saksi menyatakan sudah purna tugas sebagai anggota PPK Kecamatan Alla;
- Saksi menjelaskan peristiwa di TPS 08 Buntu Sugi saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Bahwa perolehan suara di C1 Hologram dan C1 salinan tercatat suara sah untuk caleg nomor urut 3 atas nama Hastina adalah 5 suara. Namun setelah selesai rapat pleno tingkat desa, ada saksi (Partai Hanura) bernama Suhardiman yang membawa bukti foto perolehan angka di C1 Plano, dimana perolehan suara Hastinah seharusnya 0, sedangkan yang mendapatkan suara seharusnya Sudarmin Tahir yakni 5 suara. Saksi menyatakan bila keberatan Suhardiman belum ditangani karena sudah dicatat dalam rekapitulasi DAA. Lantas Saksi meminta Suhardiman mengajukan keberatan dan akan diperbaiki pada tingkat pleno Kecamatan dengan memperbaiki DA-1;
- Tanggal 27 April 2019 saat pleno rekapitulasi, bukti foto C1 Plano yang diajukan oleh Suhardiman disandingkan dengan perolehan suara di C1 Plano serta bukti foto C1 Plano saksi dari Ibu Endang yang bertugas di TPS 8 Buntu Sugi. Berdasarkan hasil persandingan bukti foto dinyatakan catatan perolehan suara atas nama Sudarmin Tahir adalah 5 suara;
- PPK lantas berkonsultasi dengan Panwascam terkait perbedaan perolehan suara dan diberikan rekomendasi untuk melakukan koreksi pada DAA1 dengan menyandingkan perolehan suara dari C1 Plano;
- Setelah menyandingkan perolehan suara antara foto C1 Plano milik Suhardiman, foto C1 Plano Bu Endang, dan C1 Plano terdapat kesamaan perolehan suara untuk caleg nomor urut 3 atas nama Hastina = 0 suara sedangkan caleg atas nama Sudarmin Tahir = 5 suara. PPK lantas

mengkoreksi perolehan suara sesuai dengan C1 Plano yakni untuk caleg nomor urut 3 = 0 suara, sedangkan caleg nomor urut 5 atas nama Sudarmin Tahir = 5 suara;

- Bahwa atas koreksi perolehan suara ini, semua saksi partai politik sudah menyetujui dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Selanjutnya Saksi menjelaskan peristiwa di TPS 12 Kambiolangi dimana Panwascam mengajukan keberatan karena terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 Hologram yang dibacakan PPS di depan PPK dan C1 salinan yang dimiliki oleh Panwascam;
- Pada C1 Hologram perolehan suara didapatkan oleh caleg atas nama Jasman sebanyak 5 suara, sedangkan pada C1 Salinan milik Panwascam perolehan suara diraih oleh caleg Sudarmin Tahir sebanyak 5 suara;
- PPK kemudian meminta pendapat kepada Panwascam dan diberikan rekomendasi untuk membuka kotak suara dan menyandingkan perolehan suara pada C1 Plano. Pada saat dibuka C1 Plano, terlihat bila perolehan suara sah di C1 Plano sama dengan C1 milik Panwascam Kecamatan Alla, sehingga perolehan suara yang terdapat di C1 Hologram yang dibacakan PPS di depan PPK salah angkanya;
- Bahwa terhadap kejadian ini, saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang;
- Pada saat rekapitulasi di Kecamatan, Saksi tidak mengabulkan permohonan saksi Pemohon untuk meminta adanya penghitungan suara ulang karena bila sudah ditemukan kebenaran pada satu tingkat di bawah data yang salah maka tidak diperlukan lagi untuk membuka surat suara;
- Saksi menyatakan bila Saksi Pemohon yang bernama Herwin dan Suhardiman adalah saksi yang mendapat mandat untuk menjadi saksi di tingkat Kecamatan Alla sedangkan Yeri tidak mendapatkan mandat;
- Saksi menyatakan tidak benar bila dirinya meminta saksi Pemohon untuk mengisi form kosong keberatan namun yang terjadi sebenarnya adalah Saksi membuat Berita Acara Perbaikan dan form keberatan DA KPU yang sudah diisi oleh PPK untuk kemudian ditandatangani oleh Saksi Pemohon.

2. Jumiati

- Saksi menyatakan telah purna tugas sebagai anggota KPPS untuk TPS 8 Buntu Sugi Kecamatan Alla;
- Saksi menjelaskan bila ia telah melakukan pencatatan C1 Hologram hingga pukul 01.00 WITA;
- Saksi menyadari ada kekeliruan dalam melakukan pencatatan perolehan suara di C1 Hologram. Saksi menyatakan dirinya baru mengetahui ada kesalahan pencatatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Saksi menjelaskan bila perolehan suara Sudarmin Tahir (caleg nomor urut 4) tertukar dengan Hastina (caleg nomor urut 3), seharusnya yang memperoleh suara adalah Sudarmin Tahir sebanyak 5 suara;
- Saksi menyatakan atas kekeliruan pencatatan tersebut langsung diperbaiki dengan menyandingkan perolehan suara di C1 Plano.

3. Keterangan Haslifah yang menjabat Ketua KPU Kabupaten Enrekang

- Bahwa kejadian yang diakui oleh saksi Jumiati terjadi di TPS 8 Buntu Sugi untuk kesalahan pencatatan perolehan suara mulai dari C1 Hologram hingga C1 Salinan;
- Bahwa di Kecamatan Masalle, perolehan suara di C1 Hologram milik KPU sesuai dengan C1 milik Panwascam dan saksi partai lain. Perbedaan perolehan suara hanya dimiliki pada C1 milik saksi Partai Hanura;
- Bahwa tidak ada saksi dari Partai Hanura di Kecamatan Masalle yakni TPS 04 Desa Tongkonan Basse dan TPS 01 Desa Batu Ke'de;
- Bahwa atas keberatan Pemohon untuk penghitungan suara ulang tidak dikabulkan karena Termohon menyatakan sudah ada kesesuaian suara berdasarkan sandingan suara dari C1 Plano;
- Termohon telah memberikan kesempatan kepada saksi Pemohon untuk mengajukan keberatan dan mengajukan bukti-bukti terkait pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Bahkan Termohon telah melakukan skors 3 (tiga) kali untuk menyediakan waktu bagi Saksi Partai Hanura untuk memberikan bukti administrasi yang dimilikinya, namun saksi Pemohon hanya menyerahkan bukti berupa C1 Fotokopi tanpa DAA dan DA1;

- Termohon telah menindaklanjuti keberatan dari saksi Pemohon terkait perbedaan perolehan suara dengan menyandingkan perolehan suara dari C1 Plano karena menindaklanjuti putusan administrasi cepat Bawaslu;
- Bahwa setelah rekapitulasi di tingkat Kabupaten, saksi Pemohon tetap mengajukan keberatan ke Bawaslu dan selanjutnya Bawaslu telah memberikan putusannya. Pada tanggal 27 Mei 2019 diputuskan bila KPU secara sah tidak melakukan pelanggaran terkait tata cara, prosedur, dan rekapitulasi tingkat Kabupaten.

KETERANGAN BAWASLU

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 173-13-27/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

(KETERANGAN HASIL REKAPITULASI PROVINSI)

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan dan Penghitungan Suara tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditemukan dugaan pelanggaran (temuan/laporan) berkaitan dengan perolehan suara Partai Hanura (**Bukti PK 27.00-13**); (**PK 27.00-14**)
- 2.2. Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng terkait Pokok Permohonan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pada Pemilihan DPRD Kabupaten
 - 2.2.1. Bahwa dalam upaya pencegahan dan memaksimalkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bantaeng mengeluarkan surat instruksi pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bantaeng Nomor: 136/K.BAWASLU.SN-01/PM.00.02/IV/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Instruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan

Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.27.3-15)**

- 2.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 melakukan pengawasan langsung pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS, sekaligus melakukan supervisi ke Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bantaeng. **(Bukti PK.27.3-16)**

NO	PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN
1.	PKB	2337
2.	GERINDRA	3276
3.	PDIP	175
4.	GOLKAR	2413
5.	NASDEM	1240
6.	GARUDA	79
7.	BERKARYA	1429
8.	PKS	4233
9.	PERINDO	192
10.	PPP	2518
11.	PSI	24
12.	PAN	2832

13.	HANURA	2269
14.	DEMOKRAT	1843
15.	PBB	14
16.	PKPI	0
TOTAL JUMLAH		24874

2.2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 2 Mei 2019 melakukan pengawasan langsung terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng di Aula Husni Kamil Manik Kantor KPU Kabupaten Bantaeng (**Bukti PK.27.3-17**)

2.2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada penetapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng, perolehan suara Partai Politik pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Daerah Pemilihan III (Kecamatan Gantarangkeke dan Kecamatan Tompobulu) adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	2337
2	GERINDRA	3276
3	PDIP	175
4	GOLKAR	2413

5	NASDEM	1240
6	GARUDA	79
7	BERKARYA	1429
8	PKS	4233
9	PERINDO	192
10	PPP	2518
11	PSI	24
12	PAN	2832
13	HANURA	2269
14	DEMOKRAT	1843
15	PBB	14
16	PKPI	0
	Total Jumlah	24874

Perolehan tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bantaeng dan disepakati oleh semua saksi peserta pemilu yang hadir. **(Bukti PK.27.23-18)**

- 2.2.5. Bahwa pada saat rekapitulasi Penghitungan suara di KPU Kabupaten Bantaeng tanggal 2 Mei 2019, saksi Partai Hanura yang bernama **Fahri SR** tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno. **(Vide Bukti PK.27.3-18)**
- 2.2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tompobulu pada penetapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu

2019 tingkat Tingkat Kecamatan Tompobulu di Aula Kantor Kecamatan Tompobulu tanggal 24 April 2019, perolehan suara Partai Politik pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng, daerah pemilihan Kecamatan Tompobulu adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	1807
2	GERINDRA	1962
3	PDIP	117
4	GOLKAR	2021
5	NASDEM	406
6	GARUDA	38
7	BERKARYA	1091
8	PKS	2325
9	PERINDO	123
10	PPP	717
11	PSI	10
12	PAN	1763
13	HANURA	1564

14	DEMOKRAT	1353
15	PBB	6
16	PKPI	0
Total Jumlah		15303

Perolehan tersebut ditetapkan oleh PPK Kecamatan Tompobulu dan disepakati oleh semua saksi peserta Pemilu yang hadir.

(Bukti PK.27.3-19)

- 2.2.7. Bahwa pada saat rekapitulasi Penghitungan suara tiap TPS untuk dicatatkan ke DAA1 di tingkat PPK Kecamatan Tompobulu tanggal 22 April 2019, saksi dari Partai Hanura atas nama Sudirman tidak mengajukan keberatan dan menandatangani sertifikat dan Berita Acara Pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara. **(Bukti PK.27.3-20)**
- 2.2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng, penghitungan suara ditingkat TPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantaeng beserta Jajaran, dilaksanakan sesuai dengan tatacara, prosedur, atau mekanisme tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. **(Vide Bukti PK.27.3-17)**
- 2.2.9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 20 April 2019 s.d 24 April 2019 di Aula Kantor Camat Tompobulu, dalam rapat pleno terbuka tersebut ditemukan perbedaan antara Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi Peserta Pemilu dan/atau Panwaslu Kecamatan Tompobulu dengan C1 Berhologram yang dibacakan oleh PPK dikarenakan kesalahan penulisan oleh KPPS pada Salinan C1, sehingga atas dasar koreksi saksi dan/atau

Panwaslu Kecamatan Tompobulu, Panwaslu Kecamatan Tompobulu merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan pencocokan dengan mengacu kepada C1 plano/foto C1 Plano, dan dilakukan perbaikan atas kesalahan penulisan pada Salinan C1 tersebut. **(Vide Bukti PK.27.3-19)**

- 2.2.10. Bahwa kesalahan penulisan KPPS pada Salinan C1 yang mengakibatkan selisih antara hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Desa/Kelurahan yang dituangkan kedalam formulir DAA1 dengan rekapitulasi milik pemohon telah dilakukan pencocokan dan perbaikan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kecamatan Tompobulu. **(Vide Bukti PK.27.3-19)**
- 2.2.11. Bahwa selisih yang diakibatkan kesalahan penulisan yang dimaksud pemohon dan telah dilakukan pencocokan dan perbaikan pada salinan C1 pemilihan DPRD Kabupaten Bantaeng sebagaimana berikut:

1. Desa Balumbang

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/Foto C1 Plano/DAA1
Hanura	2	Suara Partai	3	5	5
		Nomor Urut 1	0	3	3
		Nomor Urut 2	3	0	0
		Nomor Urut 5	0	1	1
		Nomor Urut 6	0	1	1
Golkar	2	Suara Partai	12	42	42
Demokrat	8	Suara Partai	12	8	8
		Nomor Urut	6	2	2

(Vide Bukti PK.27.3-19)

2. Desa Pattaneteang

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/Foto C1 Plano/DAA1
PAN	1	Suara Partai	40	50	50
	3	Suara Partai	55	53	53
PPP	4	Nomor Urut 1	2	12	12
		Nomor Urut 6	0	1	1
Golkar	6	Suara Partai	4	3	3

(Vide Bukti PK.27.3-19)

3. Desa Bonto Tappalang

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/Foto C1 Plano/DAA1
Gerindra	5	Suara Partai	50	49	49
		Nomor Urut 5	5	4	4

(Vide Bukti PK.27.3-19)

4. Desa Labbo

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/Foto C1 Plano/DAA1
Berkarya	1	Suara Partai	2	4	4
PKS	1	Suara Partai	28	29	29
Gerindra	7	Suara Partai	4	13	13
Hanura	7	Suara Partai	13	15	15
		Nomor Urut 1	1	3	3
Golkar	9	Nomor Urut 3	0	2	2

		Nomor Urut 4	0	1	1

(Vide Bukti PK.27.3-19)

5. Kelurahan Lembang Gantarangeke

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/Foto C1 Plano/DAA1
PKS	1	Suara Partai	34	33	33
Nasdem	2	Suara Partai	6	7	7
PKB	2	Suara Partai	4	5	5
Berkarya	4	Nomor Urut 4	0	1	1
Nasdem	4	Nomor Urut 5	0	3	3

Hanura	5	Nomor Urut 1	6	16	16
--------	---	--------------	---	----	----

(Vide Bukti PK.27.3-19)

6. Kelurahan Campaga

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/Foto C1 Plano/DAA1
PDIP	2	Nomor Urut 1	1	0	0

(Vide Bukti PK.27.3-19)

7. Kelurahan Ereng-Ereng

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/Foto C1 Plano/DAA1
Hanura	3	Nomor Urut 2	0	1	1
		Nomor Urut 3	1	0	0

(Vide Bukti PK.27.3-19)

8. Kelurahan Bonto-Bontoa

Partai	TPS	Suara partai/suara calon	Pencocokan dan Dilakukan Perbaikan Penulisan		
			Salinan C1 Panwaslu/Saksi	C1 yang dibacakan PPK	C1 Plano/Foto C1 Plano/DAA1
PKS	1	Nomor Urut 3	0	5	5
Berkarya	1	Nomor Urut 4	6	16	16
Hanura	2	Nomor Urut 2	13	3	3
		Nomor Urut 3	3	0	0

(Vide Bukti PK.27.3-19)

- 2.2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tompobulu, KKPS melalui PPS dibantu oleh PPK melakukan perbaikan penulisan pada Salinan C1 milik Panwaslu dan milik saksi peserta Pemilu yang hadir dan dilengkapi mandat. **(Vide Bukti PK.27.3-19)**
- 2.2.13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Andi Harun Rani pada tanggal 29 April 2019 perihal adanya ketidaksesuaian salinan Model C1 yang diterima oleh saksi partai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Bantaeng, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 001/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019, kemudian ditandaklanjuti dengan melakukan proses sidang penyelesaian pelanggaran administrasi dengan acara cepat. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang administrasi tersebut, laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng dengan amar putusan:
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan untuk melakukan pencocokan data perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh pelapor dengan cara formulir model DA.1 disandingkan dengan formulir model DAA.1 dan dapat dilakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1 Plano pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten. Pencocokan data yang dimaksud pada angka 2 berlaku khusus untuk bukti Salinan C1 yang diajukan oleh pelapor. **(Bukti PK.27.7-21)***
- 2.2.14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng, merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk menunda pembacaan hasil rekapitulasi untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Bantaeng daerah

Pemilihan Kecamatan Tompobulu sampai dengan keluarnya putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Andi Harun Rani pada tanggal 29 April 2019 perihal adanya ketidaksesuaian salinan model c1 yang diterima oleh saksi partai. **(Bukti PK.27.3-22)**

- 2.2.15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng, memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Andi Harun Rani pada tanggal 29 April 2019 perihal adanya ketidaksesuaian salinan Model C1 yang diterima oleh saksi partai, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bantaeng dengan melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan melakukan pencocokan data perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh pelapor dalam bukti Salinan C1 milik pelapor dengan cara formulir model DA.1 disandingkan dengan formulir model DAA.1, serta melakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1 Plano pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten. **(Vide Bukti PK.27.3-17)**
- 2.2.16. Bahwa pada pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng, saksi Partai Hanura menyatakan Walk Out dikarenakan tidak menerima tindak lanjut KPU Kabupaten Bantaeng atas Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng. **(Vide Bukti PK.27.3-17)**
- 2.2.17. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Andi Harun Rani pada tanggal 29 April 2019 dengan nomor diregistrasi: 001/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019, oleh pihak pelapor tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng ke Bawaslu RI, dan Koreksi Putusan Bawaslu RI atas putusan

Bawaslu Kabupaten Bantaeng yang diterima dan deregister dengan nomor: 10/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 pada tanggal 6 Mei 2019 yang dalam amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng. **(Bukti PK.27.3-23)**

- 2.2.18. Bahwa dalam pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bantaeng pada tanggal 29 April 2019 sampai 2 Mei 2019 di Aula Husni Kamil Manik, ditemukan beberapa data tidak sinkron pada daftar pemilih yang dikarenakan kesalahan penulisan, sehingga atas koreksi Bawaslu dan Saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bantaeng merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pencocokan dan perbaikan atas ketidaksinkronan tersebut, dan melakukan perbaikan pencatatan pada Salinan DAA1 milik Bawaslu dan milik saksi peserta Pemilu yang hadir dan dilengkapi mandat. **(Vide Bukti PK.27.3-17)**
- 2.2.19. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi Penghitungan Suara tiap desa di tingkat PPK Kecamatan Tompobulu tanggal 23 April 2019 yang hasilnya dituangkan ke dalam Formulir DA1 Plano, saksi dari Partai Hanura yang bernama Hasir Majid mengajukan keberatan karena tidak diberikan salinan hasil rekapitulasi tiap TPS (salinan DAA1) sebagai data pembanding, dan pihak PPK sudah menjelaskan bahwa atas kesepakatan semua saksi pada awal rapat pleno bahwa salinan formulir DAA1 akan diberikan setelah rapat pleno rekapitulasi Penghitungan suara tiap desa selesai dan yang dijadikan data pembanding adalah form DAA1 Plano yang masih tertempel di dinding ruangan di depan semua peserta rapat pleno, akan tetapi saksi Partai Hanura tersebut tetap keberatan dan melakukan aksi Walk Out, dan mengisi formulir keberatan DA2. **(Vide Bukti PK.27.3-17)**
- 2.2.20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantang pada tanggal 29 April 2019 menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dari Sdr. Andi Harun Rani pada perihal dugaan tindak pidana yang

dilakukan oleh PPS kecamatan Tompobulu karena tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari semua TPS di wilayahnya. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Bantaeng, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 001/LP/PL/SG/Kab/27.23/IV/2019. Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, klarifikasi, kajian, dan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bantaeng, maka laporan tersebut tidak ditindaklanjuti (dihentikan) karena tidak terpenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. **(Bukti PK.27.3-24)**

- 2.2.21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan tentang adanya Salinan C1 yang diumumkan dan/atau ditempel dibawa ke kantor Kecamatan untuk dilakukan review yang berisi kegiatan perbaikan-perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara. **(Bukti PK.27.3-25)**
- 2.2.22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan tentang adanya proses perbaikan-perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara yang dilakukan sehari sebelum perekapan kecamatan dilaksanakan. **(Vide Bukti PK.27.3-25)**
- 2.2.23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan tentang adanya dugaan pembukaan kotak suara dalam rangka pencocokan antara Salinan C1 dengan C1 Plano yang terdapat didalam kotak. **(Vide Bukti PK.27.3-25)**
- 2.2.24. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Panwaslu Kecamatan Tompobulu tidak menerima informasi awal, laporan dan/atau temuan tentang adanya proses perbaikan Salinan C1 yang dilakukan oleh PPS dan PPK diluar forum rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat Kecamatan. **(Vide Bukti PK.27.3-25)**

- 2.2.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tompobulu, pada saat proses rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 tingkat Kecamatan, hari Senin tanggal 21 April 2019, pukul 21.00 WITA terjadi pada mati lampu, dan oleh PPK menghentikan sementara dan menunda proses rekapitulasi sampai setelah lampu menyala. lampu padam sekitar 5 menit, dan setelah lampu menyala, proses rekapitulasi dilanjutkan kembali. **(Vide Bukti PK.27.3-19)**
- 2.3. Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Enrekang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) A.N Ir. Mule Pada Pemilihan DPRD Kabupaten
- 2.3.1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan permohonan atas nama Ir Mule Calon Anggota Legislati DAPIL III DPRD Kabupaten Enrekang pada halaman 9 (Sembilan) hingga halaman 27 (dua puluh tujuh) yang pada intinya menyebutkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu di **TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla, TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle, TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle**
- 2.3.2. Bahwa TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla bahwa pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Alla sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Kecamatan Alla Nomor: 178/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 28 April 2019 terdapat ketidaksesuaian antara C1 Hologram dan Salinan C1 Pengawas Pemilu, dimana perolehan suara caleg Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sesuai C1 Hologram adalah atas nama Jasman nomor urut 5, sementara C1 Pengawas Pemilu yang diterima dari KPPS TPS 12 Kelurahan Kambiolangi adalah atas nama Sudarmin Tahir nomor urut 4. Bahwa untuk memastikan kebenaran atas ketidaksesuaian tersebut Panwascam menyarankan kepada PPK untuk membuka C1 Plano. Adapun fakta berdasarkan C1 Plano diketahui bahwa perolehan suara sejumlah 5 suara adalah atas nama Sudarmin Tahir Caleg Nomor Urut 4, atas dasar itulah PPK melakukan koreksi perbaikan **(Vide Bukti-PK.27.16-26);**

- 2.3.3. Bahwa TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alla pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dimana perolehan suara Parta Hati Nurani Rakyat (Hanura) atas Nama Hastina Nomor Urut 3 berkesesuaian dengan salinan C1 Pengawas Pemilu, saksi dan C1 Hologram sejumlah 5 (Lima) suara **(Vide Bukti-PK.27.16-26)**
- 2.3.4. Bahwa saksi Partai Hanura atas nama Suhardiman sebelum Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Alla memperlihatkan alat bukti foto C1 Plano TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi, atas dasar itu saksi meminta kepada PPK membuka C1 Plano untuk menemukan kesesuaian data **(Vide Bukti-PK.27.16-26)**
- 2.3.5. Bahwa atas bukti C1 Plano, PPK meminta saran kepada Pengawas Pemilu dan oleh Pengawas Pemilu menyarankan untuk membuka C1 Plano, dari pembukaan C1 Plano ditemukan antara C1 Plano dan foto C1 Plano berkesesuaian perolehan suara atas nama Sudarmin Tahir sebanyak 5 (lima) suara. Bahwa dari dasar C1 Plano itulah yang dijadikan dasar oleh PPK untuk melakukan koreksi perbaikan pada FORM DAA 1 DPRD Kabupaten dan DA 1 DPRD Kabupaten **(Vide Bukti-PK.27.16-26)**
- 2.3.6. Bahwa TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle bahwa Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panwaslu Kecamatan Masalle sesuai laporan hasil pengawasan pemilu Nomor: 056/LHP/PM.00.00/IV/2019 tanggal 21 April 2019, ditemukan beberapa tidak kesesuaian, ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Masalle dengan melakukan perbaikan sesuai data C1 Plano **(Vide Bukti-PK.27.16-26)**
- 2.3.7. Bahwa pada TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle sebagaimana dalil pemohon yang meyakini bahwa C1 Plano di TPS 04 Desa Tokkonan Basse sudah dilakukan perubahan atau tidak berdasarkan penghitungan surat suara ril di TPS yang bersangkutan. Bahwa terkait perselisihan perolehan suara pada TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle dimana

terdapat ketidaksesuaian antara salinan C1 dan C1 Hologram, maka PPK Kecamatan Masalle menindaklanjuti dengan membuka C1 Plano. Dari C1 Plano dipastikan bahwa terdapat perolehan suara atas nama Sudarmin Tahir nomor urut 4 sejumlah 6 (enam) suara berkesesuaian dengan C1 Hologram dan salinan C1 Pengawas Pemilu (**Vide Bukti-PK.27.16-26**)

2.3.8. Bahwa TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle, bahwa dalil pemohon yang menyakini bahwa C1 Plano di TPS 01 Desa Batu Kede sudah dilakukan perubahan atau tidak berdasarkan penghitungan surat suara riil di TPS yang bersangkutan. Bahwa hasil Pengawasan Panitia Panwaslu Kecamatan Masalle menjelaskan bahwa terkait tidak kesesuaian salinan C1 saksi dan C1 Hologram Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Masalle membuka C1 Plano untuk menemukan kebenaran atas ketidaksesuaian data antara salinan C1 saksi dan C1 hologram PPK. Bahwa dari pembukaan C1 Plano ditemukan fakta bahwa C1 Plano sudah berkesesuaian dengan C1 Hologram dan C1 Pengawas Pemilu dimana terdapat perolehan suara atas nama Sudarmin Tahir sejumlah 1 (satu) suara sementara perolehan suara saudari Hastina 0 (nol) suara (**Vide Bukti-PK.27.16-26**)

2.3.9. Bahwa laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Enrekang Nomor: 002/LP/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019 yang diregister dengan Nomor: 003/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019 tertanggal 30 April 2019. Pelapor atas nama Yeri dan Terlapor adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Alla dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Masalle, bahwa laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Enrekang menindaklanjuti dengan penyelesaian administrasi cara cepat, dengan menghadirkan pihak-pihak pelapor dan terlapor. Dari fakta keterangan para pihak diduga terdapat pelanggaran prosedural dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan sehingga Bawaslu Kabupaten Enrekang mengeluarkan putusan sebagaimana terlampir (**Bukti-PK-27.16-27**)

- 2.3.10. Bahwa atas putusan Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Enrekang menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran data perolehan suara dengan membuka DAA1 Plano disandingkan dengan DA1 Plano untuk Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle. Dan dari hasil penyandingan tersebut ditemukan kesesuaian data yang dimiliki oleh PPK Kecamatan dan Saksi serta Panwas Kecamatan. Selanjutnya KPU Kabupaten Enrekang telah memberikan kesempatan kepada saksi untuk menghadirkan data sandingan sebagai bukti tambahan akan tetapi saksi tidak mampu memberikan data sandingan tersebut sampai pada batas waktu yang disepakati. Sehingga KPU Kabupaten Enrekang menetapkan hasil rekap sesuai dengan Hasil Rekap tingkat PPK Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle serta KPU Kabupaten Enrekang juga mencatatkan perihal tersebut sebagai kejadian khusus yang di tuangkan dalam formulir DB2 KPU. Selanjutnya KPU Kabupaten Enrekang memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Alla dan PPK Kecamatan Masalle melalui BA Nomor : 173/PY.01.1-BA/7316/KPU-Kab/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 yang di tindak lanjuti dengan Keputusan KPU Kabupaten Enrekang Nomor: 127/HK.07.4-Kpt/7316/KPU-Kab/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019. **(Bukti-PK-27.16-28)**
- 2.3.11. Bahwa tindak lanjut KPU Kabupaten Enrekang terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang oleh saksi hanura tetap bertahan untuk meminta dilakukan penghitungan ulang surat suara akan tetapi tidak mengakomodir keberatan tersebut, kemudian saksi melapor ke Bawaslu Kabupaten Enrekang sebagaimana laporan

yang diterima, dicatat dan diregister dengan nomor: 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019 tertanggal 8 Mei 2019. Pelapor atas nama Ir. Mule dan Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang, bahwa atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Enrekang menindaklanjuti dengan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan pendahuluan bahwa laporan dimaksud dilanjutkan ke sidang pemeriksaan. Dalam sidang pemeriksaan, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan bukti yang cukup dan beralasan hukum, sehingga atas laporan terlapor Bawaslu Kabupaten Enrekang memutuskan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **(Bukti-PK-27.16-30)**

- 2.3.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang menindaklanjuti laporan Nomor: 003/LP/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019, tanggal 30 April 2019 dicatat dan diregister dengan Nomor: 004/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019 tertanggal 30 April 2019, kejadian yang dilaporkan adalah Dugaan Manipulasi Data dalam Proses Pemungutan Suara dan Hasil Rekapitulasi, atas nama pelapor Syahrul, dengan terlapor PPK Kecamatan Anggeraja, PPK Kecamatan Baraka, PPK Kecamatan Malua, PPK Kecamatan Buntu Batu dan PPK Kecamatan Bungin. Bahwa berdasarkan atas fakta pemeriksaan para pihak **melalui penyelesaian administrasi dengan acara cepat**, Bawaslu Kabupaten Enrekang menyimpulkan dan memutuskan bahwa: menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Putusan dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2019 **(Bukti-PK-27.16-29)**

2.3.13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang menindak lanjuti laporan Nomor: 004/LP/PL/KAB.EKG/27.06/V/2019, tanggal 3 Mei 2019 Terkait Dugaan Penggelembungan dan Pengurangan Hasil Rekapitulasi yang dilaporkan oleh saudara Ardiyanto dengan terlapor KPPS 6 Bontongan, Kecamatan Baraka, KPPS 1 Tomenawa, KPPS 4 Bontongan, diregistrasi dengan Nomor: 005/ADM/BWSL.KAB.EKG/V/2019. Bahwa berdasarkan atas fakta pemeriksaan para pihak melalui Penyelesaian Administrasi Cepat, Bawaslu Kabupaten Enrekang menyimpulkan dan memutuskan bahwa menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Adminitrasi Pemilu pada Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Pada Pemilu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota (**BUKTI-PK-27.14-31**).

Keterangan Tertulis Di Luar Pokok Permohonan Oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng

NO	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTER	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1	Pidana pemilu	001/TM/SG/PL/KAB/27.23/I/2019	Keterlibatan/pelibatan perangkat desa sebagai tim pelaksana kampanye	Putusan PN Bantaeng	
2	Pelanggaran hukum lainnya	001/TM/PP/Kec.Bantaeng/27.23/i/2019	Netralitas ASN	Putusan KASN	
3	Pelanggaran hukum lainnya	001/TM/PP/Kec. Bissappu/27.23/I/2019	Netralitas ASN	Putusan KASN	
4	Pidana pemilu	002/TM/SG/PL/KAB/27.23/I/2019	Keterlibatan perangkat desa dalam struktur tim kampanye	Putusan PN Bantaeng	
5	Pelanggaran hukum lainnya	001/TM/PL/Kec. Sinoa/27.23/III/2019	Foto spanduk caleg yang memuat foto anggota KPPS	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan	
6	Pelanggaran hukum lainnya	003/TM/SG/PP/KAB/27.23/III/2019	Tindakan kepala desa berfoto di bangunan mesjid bersama warga dan mengupload ke grup WA JKMM	Tidak dapat diteruskan karena bukan merupakan tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran hukum lainnya	
7	Pidana pemilu	004/TM/SG/PL/KAB/27.23/IV/2019	Tindakan kepala desa	Putusan PN Bantaeng	

			yang mengumpulkan warga di kantor desa dan membagikan kartu nama calon anggota DPRD Provinsi		
8	Pidana pemilu	005/TM/SG/PL/KAB/27.23/IV/2019	Politik Uang	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 523 pelanggaran praktik politik uang	
9	Pidana pemilu	006/TM/SG/PL/KAB/27.23/IV/2019	Politik Uang	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 523 pelanggaran praktik politik uang	
10	Pidana pemilu	007/TM/SG/PL/KAB/27.23/I/2019	Menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali	Putusan PN Bantaeng	
11	Pelanggaran hukum lainnya	002/TM/PL/Kec. Sinoa/27.23/III/2019	Foto spanduk caleg yang memuat foto anggota KPPS	Ditindaklanjuti (Rekomendasi KPU)	Penghentian Petugas KPPS
12	Pelanggaran hukum lainnya	002/TM/PL/Kec. Bissappu/27.23/IV/2019	Tidak terdapat model C1.KPU berhologram dalam kotak suara yang telah tersegel saat rekap tingkat kecamatan	Ditindaklanjuti	

13	Administrasi Pemilu	001/LP/PL/Adm/Kab/27.23/IV/2019	Terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara, suara kosong (tidak diisi sama sekali) dan penggelembungan suara pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota	Putusan Administrasi Cepat	
14	Administrasi Pemilu	002/LP/PL/Adm/Kab/27.23/IV/2019	Terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara, suara kosong (tidak diisi sama sekali) dan penggelembungan suara pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota	Putusan Administrasi Cepat	
15	Administrasi Pemilu	003/LP/PL/Adm/Kab/27.23/IV/2019	Ketidaksesuaian C1 Plano dengan C1	Putusan Administrasi Cepat	
16	Pelanggaran hukum lainnya	002/LP/PL/SG/Kab/27.23/V/2019	Dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan penggelembungan suara, C1 Plano tidak dipajang di papan pengumuman TPS dan C1 kecil tidak di tempel di kantor kelurahan dan desa	Tidak di tindak lanjuti	
17	Pidana pemilu	003/LP/PL/SG/Kab/27.23/V/2019	Politik uang	Ditindaklanjuti ke tahap penyidikan (Polres	

				Bantaeng)	
--	--	--	--	-----------	--

Keterangan Tertulis Di Luar Pokok Permohonan Oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang

NO	JENIS PELANGGARAN	NOMOR REGISTER	PERIHAL	STATUS LAPORAN	TINDAK LANJUT
1	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	001/PL/ADM/KAB.EKG/27.06/IX/2018	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya	-
2	Dugaan Pelanggaran hukum lainnya/netralitas ASN	001/TM/SG/PL/KAB/27.06/II/2019	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Tidak memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana pemilu	Ditindaklanjuti ke Komisi ASN
3	Dugaan tindak pidana pemilu	002/TM/SG/PL/KAB/27.06/III/2019	Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Tidak memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana pemilu	Dihentikan
4	Dugaan Pelanggaran	002/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019	Dugaan Pelanggaran	Menolak permohonan pemohon untuk	Menolak Permohonan

	Administrasi Pemilu		Administrasi Pemilu	seluruhnya	koreksi Pemohon dan menguatkan Putusan Bawaslu Enrekang
5	Dugaan Pelanggaran hukum lainnya	002/LP/SG/PL/KAB.EKG/2706/IV/2019	Dugaan tindak pidana pemilu	Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu	Ditindaklanjuti ke Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia
6	Dugaan tindak pidana pemilu	003/TM/SG/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Ditingkatkan ke tahap penyidikan	Putusan Pengadilan
7	Dugaan tindak pidana pemilu	004/TM/SG/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019	Menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda dengan menggunakan C1 atas namanya sendiri	Ditingkatkan ke tahap penyidikan	Tahap penuntutan

8	Dugaan tindak pidana pemilu	005/TM/SG/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Tidak memenuhi rumusan unsur pasal sangkaan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
9	Dugaan tindak pidana pemilu	006/TM/SG/PL/KAB.EKG/27.06/V/2019	Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Tidak memenuhi rumusan unsur pasal sangkaan Pelanggaran Pemilu	Dihentikan
10	Dugaan tindak pidana pemilu	003/LP/SG/PL/KAB.EKG/27.06/V/2019	Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara	Tidak memenuhi rumusan unsur pasal sangkaan tindak pidana Pemilu	Dihentikan
11	Dugaan tindak pidana pemilu	004/LP/SG/PL/KAB.EKG/27.06/V/2019	Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara	Ditingkatkan ke tahap penyidikan	Sementara proses penyidikan
12	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	003/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Terbukti secara sah dan meyakinkan PPK Alla dan PPK Masalle melakukan pelanggaran	Diteruskan ke KPU untuk di tindak lanjuti

				administrasi	
13	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	004/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan KPPS 06 Bontongan, KPPS 01 Tomenawa, KPPS 04 Bontongan melakukan pelanggaran administrasi pada pemungutan suara	
14	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	005/ADM/BWSL.KAB.EKG/V/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Terlapor PPK Anggeraja, PPK Baraka, PPK Malua, PPK Buntu Batu, PPK Bungin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi	
15	Dugaan Pelanggaran	005/ADM/BWSL.KAB.EKG/V/2019	Dugaan Pelanggaran	Terbukti secara sah dan meyakinkan KPPS	Diteruskan ke KPU untuk di

	Administrasi Pemilu		Administrasi Pemilu	01 Latimojong melakukan pelanggaran administrasi pada tahap pemungutan suara	tindak lanjuti
16	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	005/ADM/BWSL.KAB.EKG/V/2019	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Terlapor KPU Enrekang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi	-

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.27.00-13 sampai dengan bukti PK.27.16-31, sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi

PK.27.00-13

- Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0021/LHP/PM.00.00/V/2019 perihal Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi;
- Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0022/LHP/PM.00.00/V/2019 perihal Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi;
- Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0023/LHP/PM.00.00/V/2019 perihal Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi;
- Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0024/LHP/PM.00.00/V/2019 perihal Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi;
- Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0025/LHP/PM.00.00/V/2019 perihal Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi;
- Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0026/LHP/PM.00.00/V/2019 perihal Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi;
- Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0027/LHP/PM.00.00/V/2019 perihal Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi;

- Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0028/LHP/PM.00.00/V/2019 perihal Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi;
 - Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0029/LHP/PM.00.00/V/2019 perihal Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi;
 - Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0030/LHP/PM.00.00/V/2019 perihal Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi;
 - Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0031/LHP/PM.00.00/V/2019 perihal Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi;
 - Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0032/LHP/PM.00.00/V/2019 perihal Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi.
2. Bukti : Fotokopi Formulir Model DC1 Tingkat Provinsi.
PK.27.00-14
3. Bukti : Fotokopi Surat Intruksi Pengawasan Nomor
PK.27.3-15 136/K.BAWASLU.SN-01/HM.00.02/IV/2019 tanggal
15 April 2019.
4. Bukti : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan
PK.27.3-16 Pemungutan dan Penghitungan Suara Nomor:
050/LHP/PM.00.02/IV/2019.
5. Bukti : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan
PK.27.3-17 Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Tingkat

Kabupaten

- Nomor: 051/LHP/PM.00.02/IV/2019;
 - Nomor: 052/LHP/PM.00.02/IV/2019; dan
 - Nomor: 053/LHP/PM.00.02/IV/2019.
6. Bukti : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi
PK.27.3-18 Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nomor:
21/PL.01.7-BA/7303/KPU-Kab/V/2019.
7. Bukti : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan
PK.27.3-19 Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Tingkat
Kecamatan Tompobulu Nomor:
010/LP/PM.01.07/IV/2019;
- Nomor: 010/LP/PM.01.07/IV/2019;
 - Nomor: 011/LP/PM.01.07/IV/2019;
 - Nomor: 012/LP/PM.01.07/IV/2019;
 - Nomor: 013/LP/PM.01.07/IV/2019;
 - Nomor: 014/LP/PM.01.07/IV/2019; dan
 - Nomor: 015/LP/PM.01.07/IV/2019.
8. Bukti : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan
PK.27.3-20 Suara tingkat Kecamatan Tompobulu, Hari Selasa
tanggal 23 April 2019.
9. Bukti : • Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor:
PK.27.3-21 002/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019;
- Fotokopi Putusan No.
001/LP/PL/ADM/Kab/27.23/4/2019;
 - Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor:
002/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019;
 - Fotokopi Putusan No.
002/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019.
10. Bukti : Fotokopi Rekomendasi Penundaan Pembacaan

- PK.27.3-22 Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kabupaten daerah Pemilihan Kec. Tompobulu Nomor: 162/K.BAWASLU.SN-01/HK.00.01/IV/2019.
11. Bukti : Fotokopi Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor: PK.27.3-23 10/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019.
12. Bukti : Fotokopi Dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran PK.27.3-24 Nomor: 024/LP/PL/SProv/27.00/V/2019.
13. Bukti : Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan Laporan/Temuan. PK.27.3-25
14. Bukti : Fotokopi Form Model A Laporan Hasil Pengawasan PK.27.16-26 Nomor: 178/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 28 April 2019.
15. Bukti : Fotokopi Form ADM 2 Penerimaan Laporan Nomor PK.27.16-27 002/LP/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019 tertanggal 30 April 2019.
16. Bukti : Fotokopi Form ADM 22 Putusan Acara Cepat PK.27.16-28 Pelanggaran Administrasi Pemilu a.n YERI.
17. Bukti : Fotokopi Form ADM 2 Penerimaan Laporan Nomor PK.27.16-29 003/LP/PL/KAB.EKG/27.06/IV/2019 tertanggal 30 April 2019.
18. Bukti : Fotokopi Putusan Nomor: PK.27.16-30 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019.
19. Bukti : Fotokopi Penerimaan Laporan No PK.27.16-31 004/LP/PL/KAB.EKG/27.06/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019.

Bahwa selain keterangan secara tertulis, Bawaslu juga mendengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Adnan Jamal

- Bahwa Bawaslu telah melakukan pengawasan secara berjenjang dengan melakukan proses koreksi administrasi;
- Bahwa ketika dalam pengawasan langsung terdapat kekeliruan dan seterusnya, maka sebagai pengawas memberikan rekomendasi untuk saran perbaikan karena sifatnya bila administratif adalah dengan pemulihan (reparatoir) atau koreksi langsung;
- Bahwa Bawaslu juga telah melakukan pengawasan dan menyerahkan laporan terkait kejadian yang dilaporkan saksi Pemohon;
- Bahwa terkait keberatan dari saksi Pemohon di tingkat Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle telah ditindaklanjuti berdasarkan laporan Panwascam Kecamatan Alla di tingkat rekapitulasi secara berjenjang hingga tingkat Provinsi. Hal ini telah dicantumkan pada LHP dan Form Model A Nomor 23 tanggal 10 Mei 2019 yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Enrekang di rekap hasil. Pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi ada keberatan yang diajukan oleh Partai Hanura dan sudah dilakukan koreksi. Sehingga semua keberatan yang diajukan dari tingkatan bawah yakni tingkat PPK hingga Kabupaten sudah ditangani oleh Bawaslu berupa koreksi langsung;
- Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Enrekang, kecuali putusan administrasi cepat di tingkat Kecamatan alla dan Kecamatan Masalle yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

2. Suardi (Bawaslu Kabupaten Enrekang)

- Bawaslu telah melakukan pengawasan di Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle;
- Bahwa terhadap adanya perbedaan perolehan suara yang dilaporkan oleh saksi Pemohon, maka selanjutnya berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panwascam Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle telah dilakukan koreksi perbaikan berdasarkan rekomendasi perbaikan dan koreksi dari Panwascam kepada PPK;

- Bawaslu telah mengeluarkan putusan administrasi cepat atas keberatan yang dilakukan oleh saksi Pemohon dan sebagai tindak lanjutnya PPK Kecamatan Alla dan PPK Kecamatan Masalle dimaksud telah diberi teguran tertulis. Selanjutnya KPU menindaklanjuti putusan administrasi cepat dari Bawaslu dengan membuka DAA-1;
- Bahwa atas tindaklanjut dari putusan cepat tersebut, Pemohon kembali memasukkan ke Bawaslu dan oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang ditindaklanjuti dengan proses penanganan penyelesaian administrasi. Berdasarkan hasil persidangan oleh Bawaslu tidak ditemukan cukup bukti dan beralasan hukum bila KPU melakukan pelanggaran administrasi.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon baik yang diajukan oleh Partai Hanura untuk DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3 maupun yang diajukan secara perseorangan atas nama Ir. Mule untuk DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3 yang diajukan oleh Partai Hanura, yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan permohonan Pemohon tidak bersesuaian antara posita dan petitum. Dalam posita, Pemohon hanya mempersoalkan 42 TPS di Kecamatan Tompobulu tetapi di petitum permohonan meminta penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Hal demikian telah membuat permohonan Pemohon menjadi kabur.

Dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3 tidak akan

dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah melainkan hanya akan menuangkannya ke dalam amar putusan ini. Dan selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon perseorangan atas nama Ir. Mule, yakni DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3 dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* karena sudah merupakan pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya dan permohonan Pemohon adalah *error in persona*.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut setelah Mahkamah mencermati, telah ternyata substansi eksepsi Termohon tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.5] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa di dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon tidak dapat dilepaskan dengan kepesertaan Partai Hanura sebagai salah satu peserta dalam Pemilu 2019. Oleh karena itu, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan keberadaan Partai Hanura tersebut.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK. Sementara itu, untuk pengajuan permohonan Pemohon Perseorangan diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, yang menyatakan: "*Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*".

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 (vide bukti P-4), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 13. Oleh karena itu, keterkaitannya dengan Pemohon Perserorangan atas nama Ir. Mule adalah untuk memperkuat kedudukan hukum yang bersangkutan apabila persetujuan dari Partai Hanura telah diberikan;

Bahwa selanjutnya terhadap Pemohon Perseorangan atas nama Ir. Mule, telah ternyata mendapatkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat Nomor B/040A/DPP-HANURA/V/2019 tanggal Mei 2019, sehingga dengan demikian Pemohon harus dinyatakan memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB WIB (vide bukti P-1). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3 pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 196-13-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan untuk DPRD Kabupaten Dapil

Enrekang 3 (Perseorangan atas nama Ir. Mule) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 250-13-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon (Ir. Mule) dan penambahan perolehan suara bagi Caleg Nomor Urut 4 atas nama Sudarmin Tahir di TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla, TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle, dan TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle;
2. Bahwa menurut Pemohon, atas kejadian yang diuraikan pada angka (1) tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara Pemohon dengan yang telah ditetapkan Termohon, maka Pemohon meminta kepada Termohon untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada 4 (empat) TPS yang dipermasalahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan atas perolehan suara yang diraihinya dengan mengisi formulir keberatan baik di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-78, kecuali bukti P-8 dan bukti P-9 yang tidak disahkan dalam persidangan karena tidak

dileges, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu M. Ilham Nur, Herwin D, dan Yeri. (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini).

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membantah melalui jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon (Ir Mule) dan selanjutnya penambahan perolehan suara untuk Sudarmin Tahir di TPS, Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle sampai dengan Rekapitulasi di tingkat KPU Enrekang;
2. Bahwa terkait dalil Pemohon, selanjutnya dijelaskan proses koreksi di masing-masing TPS sebagai berikut:
 - a. Pada TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla, perolehan suara telah dikoreksi secara terbuka pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Alla ketika Panwascam Alla mengajukan koreksi atas C1 yang dibacakan oleh PPS Kambiolangi sehingga untuk memastikan kebenaran atas ketidaksesuaian tersebut Panwascam Alla menyarankan membuka C1-Plano, sehingga diketahui bahwa Perolehan suara sejumlah 5 suara atas nama Sudarmin Tahir, Caleg Nomor Urut 4;
 - b. Pada TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, perolehan suara telah dikoreksi secara terbuka pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Alla, sebelum PPK Kecamatan Alla melakukan Rekapitulasi formulir Model DA1-Plano, yang mana saksi Partai Hanura atas nama Suhardiman mengajukan keberatan dengan mendasarkan pada bukti Foto Model C1 Plano dan meminta untuk dilakukan pencocokan pada Model C1-Plano dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara C1 yang dimiliki oleh PPS, PTPS dan saksi partai, selanjutnya Panwascam Alla menyarankan untuk membuka Model C1 Plano, sehingga ditemukan kesesuaian antara Model C1 Plano dengan bukti foto Model C1 Plano yakni perolehan suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Sudarmin Tahir memperoleh 5 suara;

- c. Pada TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle, perolehan suara telah dikoreksi saat PPK Kecamatan Masalle akan melakukan rekapitulasi pada DA1 Plano, saksi Partai Hanura mengajukan keberatan dikarenakan C1-KPU yang dimiliki berbeda dengan yang telah dibacakan oleh PPS pada saat rekapitulasi formulir Model DAA1-Plano dan DAA1-KPU DPRD, atas hal tersebut PPK melakukan segera melakukan penyandingan antara C1-KPU yang dimiliki oleh Saksi Partai Hanura, PTPS, dan PPS, diketahui hanya C1-KPU yang dimiliki oleh saksi Partai Hanura yang tidak berkesesuaian, yakni C1-KPU yang di bacakan oleh PPS, suara Caleg Nomor Urut 3 atas nama Hastina sebanyak 0 suara, suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Sudarmin Tahir sebanyak 1 suara. Selanjutnya atas perolehan suara yang telah dikoreksi, saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk mengajukan formulir Model DA2-KPU;
 - d. Pada TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle, telah dilakukan koreksi karena ada keberatan dari saksi Partai Hanura, yang ditindaklanjuti oleh PPK dengan melakukan penyandingan antara Model C1-KPU yang dimiliki oleh saksi Partai Hanura, PTPS, dan PPS, sehingga diketahui bahwa hanya C1-KPU yang dimiliki oleh saksi Partai Hanura yang tidak berkesesuaian, yakni C1-KPU yang di bacakan oleh PPS, suara Caleg Nomor Urut 3 atas nama Hastina sebanyak 0 suara, suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Sudarmin Tahir sebanyak 6 suara;
3. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Termohon telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu melalui Putusan Nomor 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, adapun bunyi amar putusannya bahwa KPU dan jajaran penyelenggara *ad hoc* sudah melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan prosedur. Adapun anggapan Pemohon terkait dengan dokumen C1 Plano yang mana terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon didalamnya, oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang menyatakan tidak terbukti, dan menyatakan bahwa KPU Kabupaten Enrekang sudah memberikan ruang dan memperlakukan peserta pemilu secara adil dan merata. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang menyatakan KPU Kabupaten

Enrekang tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-012-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, serta 2 (dua) orang saksi Hasan Basri dan Jumiaty. (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini).

Bahwa sementara itu, Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara di TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla setelah dikoreksi PPK berdasarkan rekomendasi Panwascam dengan membuka C1 Plano, diketahui bila perolehan suara sejumlah 5 (lima) suara adalah atas nama Sudarmin Tahir, Caleg Nomor Urut 4;
2. Bahwa perolehan suara di TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, setelah ada keberatan dari salah satu saksi atas nama Sudarmin Tahir yang membawa bukti berupa foto C1 Plano, maka atas rekomendasi Panwascam kepada PPK untuk menyanggah dengan C1 Plano, selanjutnya diketahui bila perolehan suara antara C1 Plano dan foto C1 Plano berkesesuaian yaitu atas nama Sudarmin Tahir memperoleh 5 (lima) suara;
3. Bahwa perolehan suara di TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle, setelah ada keberatan mengenai perolehan suara di salinan C1 dan C1 Hologram maka PPK Kecamatan Masalle menindaklanjuti dengan membuka C1 Plano. Dari C1 Plano diketahui bahwa terdapat perolehan suara atas nama Sudarmin Tahir Caleg Nomor Urut 4 sejumlah 6 (enam) suara berkesesuaian dengan C1 Hologram dan salinan C1 Pengawas Pemilu;
4. Bahwa perolehan suara di TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle, setelah ada keberatan mengenai perolehan suara di salinan C1 dan C1 Hologram maka PPK membuka C1 Plano berdasarkan rekomendasi Panwascam untuk melakukan koreksi. Bahwa dari pembukaan C1 Plano

ditemukan fakta bahwa C1 Plano sudah berkesesuaian dengan C1 Hologram dan C1 Pengawas Pemilu dimana terdapat perolehan suara atas nama Sudarmin Tahir sejumlah 1 (satu) suara sementara perolehan suara saudari Hastina 0 (nol) suara;

5. Bahwa terkait laporan yang diajukan oleh Pemohon sudah ditindaklanjuti melalui penyelesaian administrasi cepat dengan register Nomor 003/ADM/BWSL.KAB.EKG/IV/2019 tertanggal 30 April 2019. Adapun isi putusnya adalah terdapat pelanggaran prosedural dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan;
6. Bahwa terhadap putusan Bawaslu sebagaimana tercantum pada angka (5) KPU Kabupaten Enrekang telah menindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Enrekang memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Alla dan PPK Kecamatan Masalle melalui Berita Acara Nomor 173/PY.01.1-BA/7316/KPU-Kab/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 - b. KPU Kabupaten Enrekang menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran data perolehan suara dengan membuka DAA1 Plano disandingkan dengan DA1 Plano untuk Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle. Dan dari hasil penyandingan tersebut ditemukan kesesuaian data yang dimiliki oleh PPK Kecamatan dan Saksi serta Panwas Kecamatan. Selanjutnya KPU Kabupaten Enrekang telah memberikan kesempatan kepada saksi untuk menghadirkan data sandingan sebagai bukti tambahan akan tetapi saksi tidak mampu memberikan data sandingan tersebut sampai pada batas waktu yang disepakati. Sehingga KPU Kabupaten Enrekang menetapkan hasil rekap sesuai dengan Hasil Rekap tingkat PPK Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle serta KPU Kabupaten Enrekang juga mencatatkan perihal tersebut sebagai kejadian khusus yang di tuangkan dalam formulir DB2 KPU;
7. Bahwa atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Enrekang terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang, pihak saksi Partai Hanura tetap bertahan untuk meminta dilakukan penghitungan ulang

surat suara akan tetapi tidak diakomodir keberatan tersebut, kemudian saksi melapor ke Bawaslu Kabupaten Enrekang dengan Nomor 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019 tertanggal 8 Mei 2019;

8. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Bawaslu tidak ditemukan bukti yang cukup dan beralasan hukum, sehingga atas laporan Terlapor, Bawaslu Kabupaten Enrekang memutuskan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.27.00-13 sampai dengan bukti PK.27.16-31. (bukti surat dan keterangan Bawaslu selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini).

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum dan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon (Ir. Mule) dan penambahan perolehan suara bagi Caleg atas nama Sudarmin Tahir di TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla, TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla, TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle, dan TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle, telah ternyata, hal demikian sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan pembetulan (koreksi) setelah mendapat rekomendasi Panwascam dengan menyandingkan angka perolehan suara di C1 Plano dengan C1 Hologram yang dimiliki oleh Panwascam dan saksi partai politik. Setelah dilakukan koreksi maka perolehan angka di C1 Plano sudah berkesesuaian dengan C1 Hologram dan salinan C1 Pengawas Pemilu (vide bukti T-001-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-007-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019). Menurut Mahkamah, tindakan

KPU yang melakukan pembetulan (koreksi) di tingkat Kecamatan dan Kabupaten telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 52 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PKPU 4/2019, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 22

- (2) *Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.*

Pasal 52

- (2) *Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.*

(4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU.*

Bahwa pencocokan yang dilakukan PPK Kecamatan Alla dan PPK Kecamatan Masalle dengan cara menyandingkan perolehan suara di formulir Model C1 Plano dengan formulir Model C1 Hologram atas keberatan Pemohon yang hasilnya merupakan pembetulan (koreksi) ternyata telah juga dibenarkan saksi Jumiaty (anggota KPPS TPS 08) yang mengakui telah melakukan kekeliruan dalam pencatatan perolehan suara di C1 Hologram untuk TPS 8 Buntu Sugi Kecamatan Alla dan saksi juga menyatakan atas kekeliruan pencatatan tersebut telah diperbaiki dengan menyandingkan perolehan suara di C1 Plano pada saat saksi Pemohon mengajukan keberatan di tingkat Kecamatan.

Selanjutnya, terkait keinginan Pemohon yang meminta untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang terhadap keempat TPS walaupun sudah dilakukan pembetulan (koreksi) pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten, yang tidak disetujui oleh Termohon, menurut Mahkamah, tindakan Termohon tersebut adalah tindakan yang dapat dibenarkan sebab sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 52 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PKPU 4/2019.

[3.11.2] Bahwa selain uraian fakta tersebut di atas, Mahkamah juga mendapatkan fakta hukum dimana berdasarkan penelitian dokumen Pemohon dan Termohon, telah ternyata saksi Pemohon menandatangani formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Alla (TPS 12 Kelurahan Kambiolangi dan TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi) dan Kecamatan Masalle (TPS 01 Desa Batu Ke'de dan TPS 04 Desa Tongkonan Basse) (vide bukti P-18, bukti P-20, bukti P-26, bukti P-27, bukti P-30, bukti T-002-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan bukti T-003-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019). Menurut Mahkamah, bukti dokumen tersebut menunjukkan bahwa saksi Pemohon telah menyetujui

perolehan suara yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Alla dan PPK Kecamatan Masalle.

[3.11.3] Bahwa di samping fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, fakta lain yang ditemukan Mahkamah adalah atas keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon di tingkat Kecamatan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi oleh Bawaslu, yang bunyi amarnya (1) Menyatakan terlapor (PPK Kecamatan Alla dan PPK Kecamatan Masalle) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu, (2) memerintahkan kepada KPU Kabupaten Enrekang untuk melakukan perbaikan administrasi, (3) memberikan teguran tertulis kepada terlapor (vide bukti P-14, bukti T-012-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan bukti PK.27.16-28). Selanjutnya atas Putusan Acara Cepat telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Enrekang yang kemudian memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle (vide bukti T-011-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019).

Bahwa atas tindaklanjut pemeriksaan cepat, Bawaslu sudah melakukan pengawasan di tingkat Kecamatan Alla dan sudah dilakukan pembetulan serta para saksi sudah menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh PPK Kecamatan Alla (vide bukti PK.27.16-26). Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon bernama Herwin saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Alla, proses pembetulan (koreksi) yang dilakukan oleh PPK tidak mempengaruhi perolehan suara Ir Mule, karena perolehan suara setelah koreksi dan pencocokan dengan C1 Plano maka perolehan suara Hastina (Nomor Urut 3) = 0 suara, sedangkan Sudarmin Tahir (Nomor Urut 4) = 5 suara. Menurut Mahkamah, dengan telah ditandatanganinya pembetulan oleh Saksi Pemohon maka hal demikian menunjukkan Saksi menyetujui perolehan suara yang terdapat pada formulir Model DAA1 tersebut.

[3.11.4] Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan keberatan Pemohon di tingkat Kabupaten, menurut keterangan Haslifah (Ketua KPU Kabupaten Enrekang), saksi Pemohon telah diberikan kesempatan untuk

mengajukan keberatan dan mengajukan bukti-bukti administrasi yang dimilikinya pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, namun saksi Pemohon hanya menyerahkan bukti berupa C1 Fotokopi tanpa DAA dan DA1. Selanjutnya diketahui bila Pemohon mengajukan keberatan di tingkat Kabupaten dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang dengan melakukan pemeriksaan dan hasilnya melalui Putusan Nomor 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang bunyi amarnya: *“Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. (vide bukti T-010-ENREKANG 3-HANURA-44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan bukti PK.27.16-30).

Dengan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, keberatan saksi Pemohon baik di tingkat Kecamatan dan Kabupaten telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Enrekang dan telah sesuai dengan proses pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu. Dengan demikian, keberatan Pemohon sudah diperiksa dan diputus sesuai hukum acara penyelesaian administrasi pemilu oleh Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu);

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon (Ir. Mule) dan penambahan perolehan suara bagi Caleg atas nama Sudarmin Tahir adalah tidak beralasan hukum.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3 tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3 tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas, bulan Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan, bulan Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nuzul Qur'aini Mardiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nuzul Qur'aini Mardiya



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.